

**DETERMINAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)
DI KABUPATEN PATI**

**Skripsi
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana S1**

Program Studi Akuntansi



Disusun oleh:

Aprida Wara Kinanthi

NIM : 31402400032

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

2025

SKRIPSI
DETERMINAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
(PBB-P2)
DI KABUPATEN PATI

Disusun Oleh :

Aprida Wara Kinanthi

NIM : 31402400032

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya
dapat diajukan dihadapan sidang panitia ujian Skripsi
Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Semarang, 19 Agustus 2025

Dosen Pembimbing,



Hani Werdi Apriyanti, S.E., M.Si., Ak., CA

NIK. 211414026

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**DETERMINAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)
DI KABUPATEN PATI**

Disusun Oleh :

Aprida Wara Kinanthi

NIM : 31402400032

Telah disetujui oleh dosen pembimbing dan
selanjutnya dapat diajukan kepada Ketua Program
Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Semarang, 19 Agustus 2025

Ketua Program Studi,

Dosen Pembimbing,



Provita Wijavanti, S.E., M.Si., Ak., CA., IFP., AWP., PhD
NIK. 211403012

Hani Werdi Aprivanti, S.E., M.Si., Ak., CA
NIK. 211414026

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Aprida Wara Kinanthi

NIM : 31402400032

Program Studi : S-1 Akuntansi

Fakultas : Ekonomi UNISSULA

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi saya dengan judul:

“Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Pati”.

Merupakan hasil karya sendiri (bersifat original), bukan merupakan tiruan atau duplikasi dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar. Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia untuk dicabut gelar yang telah saya peroleh.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Semarang, 19 Agustus 2025

Yang Menyatakan,



Aprida Wara Kinanthi
NIM. 31402400032

ABSTRAK

“Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Pati”

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan menggunakan *Theory of Planned Behavior* (TPB). Pendekatan penelitian adalah kuantitatif. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel independen yaitu pelayanan fiskus, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, pemahaman wajib pajak, dan sanksi perpajakan sedangkan variabel dependennya yaitu kepatuhan wajib pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak PBB-P2 berdasarkan Nomor Objek Pajak (NOP) di Kabupaten Pati dengan total sebanyak 803.797 NOP. Sampel penelitian berjumlah 100 responden diambil menggunakan teknik *purposive sampling* dengan perhitungan jumlah sampel memanfaatkan *software G*Power 3.1.9.7*. Pengumpulan data dilakukan dengan metode *survey* melalui pengisian kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah *Structural Equation Model – Partial Least Square* (SEM-PLS) dengan bantuan *software SmartPLS 4.1.4.4*. Hasil dari penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan pelayanan fiskus dan pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Implikasi dari penelitian dapat digunakan sebagai dasar bahan masukan, motivasi dan evaluasi bagi pemerintah daerah khususnya Kabupaten Pati untuk mengembangkan strategi, kebijakan dan program yang lebih efektif guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak PBB-P2 sehingga penerimaan daerah dari sektor PBB-P2 dapat meningkat.

Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Pemahaman Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan.

ABSTRACT

“Determinants of Land and Building Taxpayer Compliance in Rural and Urban Areas (PBB-P2) in Pati Regency”

*The purpose of this study is to identify and analyze the factors influencing taxpayer compliance using the Theory of Planned Behavior (TPB). The research approach is quantitative. The variables in this study consist of independent variables, namely tax officer service quality, taxpayer awareness, tax knowledge, taxpayer understanding, and tax sanctions, while the dependent variable is taxpayer compliance. The population in this study comprises PBB-P2 taxpayers based on the Tax Object Number (NOP) in Pati Regency with a total 803.797 NOPs. The research sample consisted of 100 respondents taken using purposive sampling technique, with the sample size determined through the G*Power 3.1.9.7 software. Data were collected through a survey method using questionnaires. The data analysis technique used in this study is Structural Equation Modeling – Partial Least Squares (SEM-PLS) with SmartPLS 4.1.4.4 software. The results of the study indicate that taxpayer awareness, tax knowledge, and tax sanctions have a positive effect on taxpayer compliance, whereas fiscus service and taxpayer understanding do not have a positive effect on taxpayer compliance. The implications of this research can be used as a basis for input, motivation and evaluation for local governments, especially Pati Regency, to develop more effective strategies, policies and programs to increase PBB-P2 taxpayer compliance so that regional revenue from this sector can increase.*

Keywords: Taxpayer Compliance, Fiscus Service, Taxpayer Awareness, Tax Knowledge, Taxpayer Understanding, and Tax Sanctions.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji Syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat, karunia, dan kekuatan hingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “**Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Pati**”. Penulisan Skripsi ini ditujukan sebagai pemenuhan penyelesaian studi Strata Satu untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi di Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Terelesaiannya Skripsi ini tidak terlepas dari dorongan dan dukungan berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan hamnya-Nya dalam segala urusan,
2. Prof. Dr. Heru Sulisty, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
3. Ibu Provita Wijayanti, S.E., M.Si., Ak., CA., IFP, PhD. selaku Ketua Program Studi S-1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
4. Ibu Hani Werdi Apriyanti, S.E., M.Si., Ak., CA selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan motivasi dalam menyusun penelitian ini,

5. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan pengajaran bekal ilmu pengetahuan serta seluruh staf tata usaha dan perpustakaan atas segala bantuan selama proses penyusunan penelitian ini hingga selesai,
6. Bapak, Ibu, dan keluarga penulis yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan kepada penulis.
7. Sahabat dan seluruh teman penulis yang selalu menemani dan memberikan semangat juga bantuan dalam penulisan Skripsi.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan. Penulis menantikan kritik dan saran yang membangun dari pembaca. Dengan selesainya Skripsi ini, semoga dapat menghadirkan manfaat dan menambah wawasan bagi pembaca.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 19 Agustus 2025

Penulis,



Aprida Wara Kinanthi

NIM. 31402400032

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Pertanyaan Penelitian.....	7
1.4 Tujuan Penelitian	8
1.5 Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Kajian Pustaka.....	10
2.1.1 <i>Theory of Planned Behavior</i> (TPB)	10
2.1.2 Kepatuhan Wajib Pajak.....	12
2.1.3 Pelayanan Fiskus	13
2.1.4 Kesadaran Wajib Pajak	13
2.1.5 Pengetahuan Perpajakan.....	14
2.1.6 Pemahaman Wajib Pajak.....	14
2.1.7 Sanksi Perpajakan	15
2.2 Penelitian Terdahulu	15

2.3	Pengembangan Hipotesis	21
2.3.1	Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	21
2.3.2	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	22
2.3.3	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ..	23
2.3.4	Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .	24
2.3.5	Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	24
2.4	Kerangka Konseptual	25
BAB III METODE PENELITIAN.....		27
3.1	Jenis Penelitian.....	27
3.2	Populasi dan Sampel	27
3.2.1	Populasi.....	27
3.2.2	Sampel.....	28
3.3	Jenis dan Sumber Data.....	28
3.4	Metode Pengumpulan Data.....	29
3.5	Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel	29
3.5.1	Variabel Dependen (Y)	29
3.5.2	Variabel Independen (X).....	30
3.6	Teknik Analisis Data.....	39
3.6.1	Analisis <i>Partial Least Square - Structural Equation Model</i>	39
3.6.2	Uji Statistik Deskriptif	40
3.6.3	Merancang Model Pengukuran (<i>Outer Model</i>).....	40
3.6.4	Merancang Model Struktural (<i>Inner Model</i>).....	41
3.6.5	Pengujian Hipotesis.....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		43
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian/Responden	43
4.2	Deskripsi Variabel.....	44
4.3	Analisis Data	48
4.3.1	Hasil Statistik Deskriptif.....	48
4.3.2	Evaluasi Model Pengukuran (<i>Outer Model</i>)	52

4.3.3	Evaluasi Model Struktural (<i>Inner Model</i>)	60
4.4	Pembahasan Hasil Penelitian	66
BAB V PENUTUP		76
5.1	Kesimpulan	76
5.2	Implikasi.....	77
5.3	Keterbatasan Penelitian	78
5.4	Agenda Penelitian Mendatang	78
DAFTAR PUSTAKA		79
LAMPIRAN		82



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Realisasi Penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Pati.....	2
Tabel 2. 1 Ringkasan Penelitian Terdahulu	16
Tabel 3. 1 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	32
Tabel 4. 1 Rincian Penyebaran Kuesioner	44
Tabel 4. 2 Usia Responden.....	45
Tabel 4. 3 Pekerjaan Responden	45
Tabel 4. 4 Pendidikan Terakhir Responden	46
Tabel 4. 5 Hasil Skala <i>Likert</i>	46
Tabel 4. 6 Statistik Deskriptif Per Variabel	49
Tabel 4. 7 Statistik Deskriptif Per Indikator	49
Tabel 4. 8 Nilai <i>Outer Loading</i> Sebelum Penghapusan.....	53
Tabel 4. 9 Nilai <i>Outer Loading</i> Setelah Penghapusan	56
Tabel 4.10 Nilai <i>Average Variance Extracted</i> (AVE)	57
Tabel 4.11 Nilai <i>Cross Loading</i>	58
Tabel 4.12 Nilai <i>Composite Reliability</i>	60
Tabel 4.13 Nilai <i>R-Square</i>	61
Tabel 4.14 Koefisien Jalur	63



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Penelitian	26
Gambar 4. 1 Hasil Uji <i>Outer Loading</i> Setelah Penghapusan.....	55
Gambar 4. 2 Hasil Uji <i>Inner Model</i> dengan Teknik <i>Bootstrapping</i>	62



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Uji Penelitian.....	82
--	----



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar bagi negara yang pemanfaatannya dilakukan sebagai pendanaan atas pembangunan nasional dan penyelenggaraan pemerintahan. Pajak memiliki dua fungsi umum, yaitu fungsi *budgetair* (anggaran) dan fungsi *regulend* (regulasi) (Izmi & Purnamasari, 2024). Fungsi *budgetair* dapat diartikan bahwa pajak dimanfaatkan untuk membiayai pengeluaran negara. Sedangkan fungsi *regulend* dapat diartikan bahwa pajak digunakan untuk memfasilitasi kebijakan pemerintah di sektor sosial ekonomi.

Pajak dapat diklasifikasikan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Sinergi pendanaan dari kedua jenis pajak menjadi penting dalam rangka mendukung pencapaian tujuan bernegara. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahannya sendiri secara asas otonomi. Salah satu urusan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah adalah urusan keuangan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mengatur adanya pelimpahan kewenangan pemerintah kepada daerah untuk memungut pajak dan retribusi. Kemandirian fiskal menjadi tantangan bagi daerah karena ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat semakin berkurang. Hal ini menyebabkan daerah khususnya Kabupaten Pati dituntut

untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah yang dimiliki, salah satunya melalui penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang fungsi pemungutannya menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Pati pada tahun 2015 hingga 2024 dapat terealisasi melebihi target APBD yang ditetapkan. Meskipun apabila dibandingkan dari baku ketetapan selama 10 tahun terakhir, realisasi PBB-P2 tidak pernah tercapai. Berikut data realisasi penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Pati.

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Pati

Tahun	Target	Baku Ketetapan	Realisasi	Persentase Realisasi dari Ketetapan	Sisa Pajak Terutang
2015	19.000.000.000	21.012.584.013	20.491.182.735	97,52	211.360.677
2016	20.000.000.000	20.241.459.343	19.788.581.937	97,76	180.544.642
2017	20.000.000.000	20.015.802.827	19.629.295.965	98,07	161.882.717
2018	20.000.000.000	20.272.951.890	20.015.323.800	98,73	131.534.352
2019	20.000.000.000	20.576.281.125	20.104.473.112	97,71	285.618.415
2020	21.000.000.000	22.159.450.536	22.077.980.814	99,63	39.481.063
2021	22.500.000.000	24.098.561.922	24.041.046.650	99,76	34.359.132
2022	28.000.000.000	29.606.249.641	29.559.553.816	99,84	33.419.571
2023	28.000.000.000	29.809.232.102	29.525.435.085	99,05	188.216.056
2024	27.000.000.000	29.482.392.052	28.341.756.026	96,13	841.446.750

Sumber: Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2015-2024

Berdasarkan tabel 1.1, dapat dilihat bahwa pada tahun 2015 hingga 2024 muncul piutang pajak yang dihasilkan dari sisa pajak terutang akibat penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Pati terealisasi di bawah baku ketetapan. Piutang pajak hingga tahun 2024 yang belum tertagih mencapai Rp841.446.750,00. Hal ini disebabkan oleh beberapa kondisi, diantaranya banyaknya objek pajak yang wajib pajaknya berdomisili

di luar kota khususnya objek perumahan yang diperuntukkan sebagai investasi bagi pemiliknya, penurunan besaran denda administrasi keterlambatan pembayaran PBB-P2 dari sebelumnya 2% menjadi 1% setiap bulannya, dan peningkatan jumlah wajib pajak PBB-P2 berdasarkan Nomor Objek Pajak (NOP) dari tahun 2023 sebanyak 795.214 NOP menjadi 803.767 NOP pada tahun 2024. Upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak secara tertib diperlukan oleh pemerintah sehingga pembangunan nasional, khususnya di daerah, dapat berjalan sebagaimana mestinya (Dewi & Merkusiwati dalam Safelia & Hernando, 2023).

Pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak atau fiskus menjadi salah satu upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak. Peningkatan ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan. Berdasarkan penelitian terdahulu mengenai pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak, yaitu (Safelia & Hernando, 2023), (Meidawati & Waluristyaningtyas, 2023), (Toniarta & Merkusiwati, 2023), (Suyati & Sugiharto, 2021), (Lende et al., 2021), (Herlina, 2020), (Ramadhanty & Zulaikha, 2020), dan (Septyani et al., 2020), menyatakan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun dari penelitian yang dilakukan (Wicaksari & Wulandari, 2021), (Windiarni et al., 2020) dan (Taurina et al., 2020) pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran wajib pajak menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak dengan penuh kerelaan berkontribusi dana dengan membayar pajak terutangnya secara tepat waktu. Berdasarkan penelitian terdahulu

mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, yaitu (Safelia & Hernando, 2023), (Izmi & Purnamasari, 2024), (Rahardika & Kartiko, 2024), (Nikmah & Umainah, 2024), (Meidawati & Waluristyaningtyas, 2023), (Fitri et al., 2023), (Toniarta & Merkusiwati, 2023), (Kusuma et al., 2023), (Wicaksari & Wulandari, 2021), (Ramadhanty & Zulaikha, 2020), dan (Herlina, 2020), menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun menurut (Putra, 2023), kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Informasi yang dimiliki oleh wajib pajak mengenai ketentuan perpajakan secara umum digambarkan sebagai pengetahuan perpajakan. Pengetahuan perpajakan dapat menjadi faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak dengan pengetahuan yang dimiliki dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan penelitian terdahulu mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, yaitu (Rahardika & Kartiko, 2024), (Nikmah & Umainah, 2024), (Fitri et al., 2023) dan (Wicaksari & Wulandari, 2021), menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun dari penelitian yang dilakukan (Windiarni et al., 2020), pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Wajib pajak yang memiliki pemahaman terhadap regulasi perpajakan dan mampu mengimplementasikan pengetahuan yang dimiliki dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, dapat digambarkan sebagai salah satu faktor yang memengaruhi

kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penelitian terdahulu mengenai pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, yaitu (Putra, 2023), (Lende et al., 2021), (Ramadhanty & Zulaikha, 2020) dan (Septyani et al., 2020), menyatakan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun dari penelitian yang dilakukan oleh (Taurina et al., 2020) menyatakan bahwa pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Wajib pajak yang tidak patuh dalam melakukan pembayaran pajak terutang akan mendapatkan sanksi perpajakan. Sanksi tersebut dapat berupa sanksi administratif maupun pidana. Beberapa penelitian terdahulu membuktikan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, diantaranya (Izmi & Purnamasari, 2024), (Nikmah & Umaimah, 2024), (Meidawati & Waluristyaningtyas, 2023), (Toniarta & Merkusiwati, 2023), (Kusuma et al., 2023), (Wicaksari & Wulandari, 2021), (Lende et al., 2021), (Ramadhanty & Zulaikha, 2020), (Herlina, 2020), dan (Taurina et al., 2020). Namun menurut (Safelia & Hernando, 2023) dan (Fitri et al., 2023), sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu memotret pengaruh pelayanan fiskus, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sedangkan dalam penelitian ini terdapat penambahan variabel independen. Penelitian ini memotret pengaruh pelayanan fiskus, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, pemahaman wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2. Populasi dan

sampel yang digunakan juga memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini menggunakan populasi dan sampel wajib pajak PBB-P2 di Kabupaten Pati. Kabupaten Pati dipilih karena adanya piutang dari sisa pajak terutang yang muncul akibat realisasi penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Pati dari tahun 2015 hingga 2024 berada di bawah baku ketetapan.

Berdasarkan fenomena dan *research gap* di atas, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian pengaruh pelayanan fiskus, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, pemahaman wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di Kabupaten Pati, yang dituangkan dalam penelitian yang berjudul **“Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Pati”**.

1.2 Rumusan Masalah

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu kondisi yang menggambarkan kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban dan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak khususnya pajak daerah dapat mendorong meningkatnya kemandirian fiskal dan penerimaan daerah yang menjadi sumber pendanaan pembangunan. Penerimaan dari sektor PBB-P2 menjadi salah satu kontribusi pendanaan pembangunan daerah di Kabupaten Pati. Realisasi penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Pati dari tahun 2015 hingga 2024 dapat melebihi target APBD namun berada di bawah baku ketetapan. Hal tersebut menunjukkan adanya sisa pajak terutang yang terakumulasi dalam saldo piutang pajak. Penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu mengenai

kepatuhan wajib pajak yang dipengaruhi oleh pelayanan fiskus, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, pemahaman wajib pajak, dan sanksi perpajakan menunjukkan hasil penelitian yang berbeda-beda. Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, maka rumusan masalah pada penelitian adalah bagaimana pengaruh pelayanan fiskus, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, pemahaman wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di Kabupaten Pati.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka pertanyaan penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Apakah pelayanan fiskus memengaruhi kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di Kabupaten Pati?
2. Apakah kesadaran wajib pajak memengaruhi kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di Kabupaten Pati?
3. Apakah pengetahuan perpajakan memengaruhi kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di Kabupaten Pati?
4. Apakah pemahaman wajib pajak memengaruhi kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di Kabupaten Pati?
5. Apakah sanksi perpajakan memengaruhi kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di Kabupaten Pati?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis dan menguji secara empiris pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di Kabupaten Pati.
2. Menganalisis dan menguji secara empiris pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di Kabupaten Pati.
3. Menganalisis dan menguji secara empiris pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di Kabupaten Pati.
4. Menganalisis dan menguji secara empiris pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di Kabupaten Pati.
5. Menganalisis dan menguji secara empiris pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di Kabupaten Pati.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini dilakukan untuk memperkuat hasil penelitian oleh (Safelia & Hernando, 2023) tentang determinan kepatuhan wajib pajak. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat mengeksplor lebih lanjut dengan memberikan bukti empiris atas pengaruh pelayanan fiskus, kesadaran wajib pajak,

pengetahuan perpajakan, pemahaman wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten Pati, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan sebagai dasar untuk mengambil kebijakan dan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak PBB-P2 dalam membayar pajak sehingga dapat memperkecil nilai piutang tidak tertagih PBB-P2 di Kabupaten Pati.
- b. Bagi wajib pajak, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sebagai bentuk motivasi dan evaluasi untuk meningkatkan kepatuhan dalam membayar PBB-P2 sehingga mampu menyumbang peningkatan pendapatan daerah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 *Theory of Planned Behavior (TPB)*

Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan salah satu teori yang dapat digunakan untuk menguji kepatuhan wajib pajak. Teori ini dikembangkan oleh Ajzen yang menjelaskan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh niat. TPB ditentukan oleh tiga unsur, yaitu keyakinan sikap, keyakinan norma subjektif, dan keyakinan kontrol perilaku (Agassy & Tanno, 2024). Sikap terhadap perilaku digambarkan sebagai evaluasi individu terhadap kerugian atau keuntungan yang akan diperoleh, norma subjektif mencerminkan tekanan sosial yang diterima individu untuk bertindak, dan kontrol perilaku menggambarkan kemudahan atau kesulitan juga hambatan yang diantisipasi sebelum bertindak (Rahardika & Kartiko, 2024). Dalam penelitian ini, TPB digambarkan sebagai teori yang berkaitan dengan perilaku wajib pajak untuk patuh membayar pajak terutang yang didorong oleh niat.

Pelayanan yang diberikan oleh fiskus kepada wajib pajak merupakan salah satu cara yang dilakukan petugas pajak untuk dapat melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pelayanan fiskus mencerminkan unsur norma subjektif (*normative belief*) dalam TPB. Hal ini dikarenakan pelayanan yang diharapkan oleh wajib pajak menjadi suatu persepsi yang

mendukung atau tidak untuk patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan fiskus maka diharapkan mampu memberikan dukungan bagi kepatuhan wajib pajak.

Kesediaan wajib pajak untuk memberikan kontribusi finansial dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya digambarkan sebagai kesadaran wajib pajak (Izmi & Purnamasari, 2024). Wajib pajak dengan kesadaran yang dimiliki memiliki kemauan untuk membayarkan pajak terutanganya secara tepat waktu dan dalam jumlah yang tepat termasuk bentuk kontribusi sebagai warga negara untuk mendukung pembangunan nasional. Kesadaran wajib pajak mencerminkan unsur sikap terhadap perilaku dalam TPB. Apabila wajib pajak menyadari pentingnya memenuhi kewajiban perpajakannya dan memiliki keyakinan bahwa perilaku itu bermanfaat, maka dapat membentuk sikap positif individu yang diharapkan mampu mendorong kepatuhannya.

Pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak terhadap ketentuan umum dan regulasi perpajakan sangat penting untuk melaksanakan dan memenuhi kewajiban perpajakannya (Wicaksari & Wulandari, 2021). Wajib pajak akan taat membayarkan pajak apabila memiliki pengetahuan perpajakan yang baik. Pengetahuan perpajakan berkaitan dengan unsur sikap terhadap perilaku dalam TPB. Hal ini dikarenakan pengetahuan perpajakan dapat memengaruhi sikap wajib pajak terhadap pemenuhan kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi pengetahuan perpajakan yang dimiliki maka diharapkan semakin tinggi pula sikap positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pemahaman wajib pajak menggambarkan bentuk implementasi atau pengaplikasian atas pengetahuan perpajakan yang dimiliki (Taurina et al., 2020). Pemahaman wajib pajak berkaitan dengan unsur sikap terhadap perilaku dalam TPB. Hal ini dikarenakan pemahaman wajib pajak mencerminkan keyakinan dan evaluasi wajib pajak terhadap perilaku pemenuhan kewajiban perpajakan yang dimiliki.

Wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya akan memperoleh sanksi (Safelia & Hernando, 2023). Pengenaan sanksi didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sanksi perpajakan berkaitan dengan unsur kontrol perilaku dalam TPB. Sanksi dapat dianggap sebagai faktor yang mengendalikan wajib pajak untuk mencegah melakukan pelanggaran. Persepsi yang timbul bahwa pelanggaran akan memberikan dampak negatif yang berupa sanksi administratif atau sanksi pidana, dapat mendorong wajib pajak untuk patuh terhadap kewajiban perpajakannya.

2.1.2 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai kesediaan wajib pajak untuk membayar pajaknya sebagai bentuk pemenuhan kewajiban dan pelaksanaan hak perpajakannya (Fitri et al., 2023). Wajib pajak dikatakan patuh apabila membayar seluruh pajak terutangnya tepat waktu, tidak memiliki tunggakan pajak, dan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana (Wicaksari & Wulandari, 2021). Kepatuhan wajib pajak dapat terlaksana dan ditingkatkan apabila wajib pajak mengetahui dan memahami regulasi maupun ketentuan umum perpajakan yang berlaku. Selain itu,

kepatuhan wajib pajak juga dapat ditingkatkan apabila wajib pajak mengetahui sanksi administratif apabila tidak memenuhi kewajiban perpajakannya (Mansur et al., 2022).

2.1.3 Pelayanan Fiskus

Kualitas pelayanan fiskus merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pelayanan yang diharapkan dengan pelayanan aktual yang diberikan menjadi persepsi wajib pajak sebagai konsumen dalam menilai kualitas pelayanan perpajakan (Wicaksari & Wulandari, 2021). Pelayanan fiskus yang maksimal dapat meningkatkan penerimaan negara dan daerah (Safelia & Hernando, 2023). Kualitas pelayanan dapat diidentifikasi menggunakan lima indikator, yaitu keandalan, daya tanggap, jaminan, empati, dan bukti langsung (Herlina, 2020). Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan fiskus diharapkan mampu meningkatkan kepuasan wajib pajak sehingga tingkat kepatuhannya juga semakin naik.

2.1.4 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak menggambarkan persepsi berupa keyakinan, pengetahuan, kecenderungan, dan penalaran untuk melakukan tindakan sesuai dorongan yang diberikan oleh sistem dan regulasi perpajakan yang berlaku (Wicaksari & Wulandari, 2021). Wajib pajak harus memahami dan mengetahui baik kewajiban maupun hak perpajakan yang dimiliki. Tingginya kesadaran wajib pajak dalam membayarkan pajaknya sejalan dengan persepsi bahwa pajak tersebut merupakan bentuk kontribusinya untuk pembangunan nasional. Tingkat kesadaran wajib pajak dapat diidentifikasi dari pengetahuan fungsi atau manfaat pajak yang dimiliki untuk

pembiayaan negara dan kewajiban perpajakan sesuai regulasi yang dijalankan (Muliari dalam Herlina, 2020).

2.1.5 Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan merupakan gambaran atas tingkat informasi yang diperoleh wajib pajak terhadap aspek-aspek perpajakan seperti ketentuan umum, aturan dan prosedur yang berlaku. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan kewajiban perpajakan yang dimiliki. Pengetahuan perpajakan berperan penting menjadi salah satu faktor dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Tingginya pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak akan memudahkan untuk memahami ketentuan perpajakan yang berlaku (Windiarni et al., 2020).

2.1.6 Pemahaman Wajib Pajak

Kemampuan wajib pajak dalam menginterpretasikan dan mengimplementasikan pengetahuan perpajakan yang dimiliki menggambarkan pemahaman wajib pajak. Aturan perpajakan yang diketahui dapat diaplikasikan dan diinternalisasi praktiknya oleh wajib pajak. Pemahaman wajib pajak menjadi hal yang penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Ramadhanty & Zulaikha, 2020). Semakin tinggi pemahaman wajib pajak maka diharapkan semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak.

2.1.7 Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan berperan dalam menjamin terlaksananya regulasi perpajakan. Sanksi merupakan tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan (Wicaksari & Wulandari, 2021). Sanksi perpajakan untuk pembayaran PBB-P2 di Kabupaten Pati yang tidak tepat waktu diatur dalam Pasal 89 dan 141 Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Wajib pajak yang tidak tepat waktu membayar atau menyetorkan PBB-P2 terutangnya akan dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% per bulan dari pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 bulan. Penagihan akan diberikan kepada wajib pajak dalam bentuk Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD). Sanksi pidana juga akan dikenakan apabila wajib pajak dengan kealpaannya atau kesengajaannya mengisikan STPD dengan tidak benar atau tidak lengkap.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu mengenai pelayanan fiskus, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan dapat diringkas sebagai berikut:

Tabel 2. 1**Ringkasan Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti, Tahun	Variabel	Sampel dan Metode Analisis	Hasil
1.	(Izmi & Purnamasari, 2024)	Variabel independen: kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan Variabel dependen: kepatuhan wajib pajak PBB-P2	Sampel: wajib pajak PBB-P2 di Kota Bandung Metode Analisis: analisis regresi linier sederhana	Kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di Kota Bandung
2.	(Rahardika & Kartiko, 2024)	Variabel independen: Pengetahuan, kesadaran, pendapatan, dan sosialisasi perpajakan Variabel dependen: kepatuhan wajib pajak	Sampel: 100 orang wajib pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Batusari Kabupaten Demak Metode Analisis: Analisis regresi linear berganda	1. Pengetahuan dan kesadaran pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. Pendapatan dan sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3.	(Nikmah & Umaimah, 2024)	Variabel independen: Pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, akuntabilitas pelayanan publik, dan sanksi perpajakan Variabel dependen: kepatuhan wajib pajak	Sampel: 100 orang wajib kendaraan bermotor di Kota Gresik Metode Analisis: Analisis regresi linear berganda	Pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, akuntabilitas pelayanan publik, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
4.	(Safelia & Hernando, 2023)	Variabel independen: pelayanan fiskus, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan	Sampel: Wajib Pajak Orang Pribadi yang tercatat di KPP Pratama Jambi Telanipura	1. Pelayanan fiskus berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak 2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif

		Variabel dependen: kepatuhan wajib pajak	Metode Analisis: <i>Model Structural Equation Modeling</i> (SEM) dengan pendekatan <i>Partial Least Square</i> (PLS)	signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak 3. Sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
5.	(Meidawati & Waluristyaningtyas, 2023)	Variabel independen: sanksi perpajakan, kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak, pengampunan pajak dan sistem aplikasi e-filling Variabel dependen: kepatuhan wajib pajak orang pribadi	Sampel: wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Sleman Metode Analisis: analisis regresi linier berganda	1. Sanksi perpajakan, kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak, dan sistem aplikasi e-filling berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi 2. Pengampunan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
6.	(Fitri et al., 2023)	Variabel independen: pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan Variabel dependen: kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan	Sampel: Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan yang berada di Kota Tangerang Metode Analisis: statistik deskriptif dan analisis regresi linier berganda	1. Pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan Kota Tangerang 2. Pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif secara parsial terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

				<p>Karyawan Kota Tangerang</p> <p>3. Secara parsial, sanksi perpajakan tidak mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan</p>
7.	(Putra, 2023)	<p>Variabel independen: pemahaman regulasi perpajakan, digitalisasi pajak, dan kesadaran wajib pajak</p> <p>Variabel dependen: kepatuhan wajib pajak</p>	<p>Sampel: wajib pajak orang pribadi di Indonesia</p> <p>Metode Analisis: <i>Structural Equation Modeling</i></p>	<p>1. Pemahaman regulasi perpajakan dan digitalisasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak</p> <p>2. Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak</p>
8.	(Toniarta & Merkusiwati, 2023)	<p>Variabel independen: Kepercayaan terhadap pemerintah, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan</p> <p>Variabel dependen: Kepatuhan wajib pajak</p>	<p>Sampel: 100 orang wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Badung Selatan</p> <p>Metode Analisis: Analisis regresi linear berganda</p>	<p>Kepercayaan terhadap pemerintah, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.</p>
9.	(Kusuma et al., 2023)	<p>Variabel independen: kesadaran wajib pajak, sikap wajib pajak, sanksi pajak dan tingkat kepercayaan pada pemerintah</p> <p>Variabel dependen: kepatuhan wajib pajak PBB-P2</p>	<p>Sampel: wajib pajak PBB-P2 di Kecamatan Kalidoni, Palembang</p> <p>Metode Analisis: analisis PLS</p>	<p>1. Kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.</p> <p>2. Sikap wajib pajak dan tingkat kepercayaan pada pemerintah tidak berpengaruh</p>

				signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
10.	(Wicaksari & Wulandari, 2021)	Variabel independen: kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan dan pengampunan pajak Variabel dependen: kepatuhan wajib pajak	Sampel: wajib pajak orang pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Kota Semarang Metode Analisis: teknik analisis regresi linier berganda	1. Kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan dan pengampunan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi 2. Kualitas pelayanan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
11.	(Suyati & Sugiharto, 2021)	Variabel independen: penerapan e-filling, kualitas pelayanan, audit dan pemeriksaan perpajakan, dan biaya kepatuhan pajak Variabel dependen: kepatuhan wajib pajak orang pribadi	Sampel: wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Bekasi Selatan Metode Analisis: analisis linear berganda	Penerapan e-filling, kualitas pelayanan, audit dan pemeriksaan perpajakan, dan biaya kepatuhan pajak berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi
12.	(Lende et al., 2021)	Variabel independen: kemanfaatan NPWP, kualitas pelayanan, pemahaman wajib pajak dan sanksi pajak Variabel dependen: kepatuhan wajib pajak orang pribadi	Sampel: wajib pajak orang pribadi di Kecamatan Gianyar Metode Analisis: analisis linear berganda	Kemanfaatan NPWP, kualitas pelayanan, pemahaman wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi
13.	(Ramadhanty & Zulaikha, 2020)	Variabel independen: pemahaman tentang perpajakan, kualitas	Sampel: wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kota	1. Pemahaman tentang perpajakan, kualitas pelayanan fiskus,

		<p>pelayanan fiskus, sistem transparansi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan</p> <p>Variabel dependen: kepatuhan wajib pajak orang pribadi</p>	<p>Semarang khususnya di wilayah KPP Pratama Semarang Candisari</p> <p>Metode Analisis: analisis linear berganda</p>	<p>kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi</p> <p>2. Sistem transparansi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak</p>
14.	(Herlina, 2020)	<p>Variabel independen: sanksi, kesadaran perpajakan, dan kualitas pelayanan</p> <p>Variabel dependen: kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan</p>	<p>Sampel: wajib pajak di Kabupaten Kerinci</p> <p>Metode Analisis: analisis regresi linier berganda</p>	<p>Sanksi, kesadaran perpajakan, dan kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Kerinci</p>
15.	(Septyani et al., 2020)	<p>Variabel independen: kualitas pelayanan, pemahaman wajib pajak dan penurunan tarif pajak</p> <p>Variabel dependen: kepatuhan pembayaran pajak pelaku UMKM</p>	<p>Sampel: wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Denpasar Barat dan KPP Denpasar Timur</p> <p>Metode Analisis: analisis regresi linier berganda</p>	<p>Kualitas pelayanan, pemahaman wajib pajak dan penurunan tarif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM</p>
16.	(Windiarni et al., 2020)	<p>Variabel independen: sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan, dan pemeriksaan perpajakan</p> <p>Variabel dependen: kepatuhan wajib pajak</p>	<p>Sampel: wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Bandung Cicadas</p> <p>Metode Analisis: analisis regresi linier berganda</p>	<p>1. Sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan, dan pemeriksaan perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.</p>

				2. Sosialisasi perpajakan dan pemeriksaan berpengaruh positif secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. 3. Pengetahuan perpajakan dan kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
17.	(Taurina et al., 2020)	Variabel independen: kemanfaatan NPWP, pemahaman wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan Variabel dependen: kepatuhan wajib pajak	Sampel: wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Timur Metode Analisis: analisis regresi linier berganda	1. Kemanfaatan NPWP dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. Pemahaman wajib pajak dan kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.3 Pengembangan Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Konsep *Theory of Planned Behavior* memperkenalkan bahwa niat seseorang untuk berperilaku dipengaruhi oleh tiga hal, yaitu sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Pelayanan fiskus menjadi suatu hal yang penting dalam melakukan upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak. Fiskus harus memberikan layanan yang baik dan sesuai dengan kebutuhan wajib pajak untuk mendapatkan kepercayaan wajib pajak. Pelayanan fiskus dapat

digolongkan sebagai bagian dari norma subjektif menurut TPB karena harapan-harapan normatif yang diberikan wajib pajak kepada fiskus atas pelayanannya. Ekspektasi pelayanan dan pelayanan sebenarnya yang diberikan fiskus harus sejalan agar dapat memenuhi kualitas pelayanan yang diharapkan. Berdasarkan penelitian terdahulu mengenai pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak, yaitu yaitu (Safelia & Hernando, 2023), (Meidawati & Waluristyaningtyas, 2023), (Toniarta & Merkusiwati, 2023), (Suyati & Sugiharto, 2021), (Lende et al., 2021), (Herlina, 2020), (Ramadhanty & Zulaikha, 2020), dan (Septyani et al., 2020), menyatakan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun dari penelitian yang dilakukan (Wicaksari & Wulandari, 2021), (Windiarni et al., 2020) dan (Taurina et al., 2020), pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1 = Pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

2.3.2 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Wajib pajak memiliki pengetahuan atas regulasi perpajakan dan fungsi pajak serta memahami dan melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak dapat dikatakan sebagai faktor kesadaran. Kondisi ini berkaitan dengan faktor sikap terhadap perilaku dalam *Theory of Planned Behavior*. Kesadaran wajib pajak yang tinggi seharusnya dapat meningkatkan kepatuhannya. Berdasarkan penelitian terdahulu mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib

pajak, yaitu (Safelia & Hernando, 2023), (Izmi & Purnamasari, 2024), (Rahardika & Kartiko, 2024), (Nikmah & Umaimah, 2024), (Meidawati & Waluristyaningtyas, 2023), (Fitri et al., 2023), (Toniarta & Merkusiwati, 2023), (Kusuma et al., 2023), (Wicaksari & Wulandari, 2021), (Ramadhanty & Zulaikha, 2020), dan (Herlina, 2020), menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun menurut (Putra, 2023), kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2 = Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

2.3.3 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan perpajakan digambarkan sebagai informasi yang diperoleh wajib pajak atas aturan dan prosedur perpajakan yang berlaku. Kondisi ini berkaitan dengan faktor sikap terhadap perilaku dalam *Theory of Planned Behavior*. Pengetahuan perpajakan yang tinggi seharusnya dapat meningkatkan kepatuhannya. Beberapa penelitian terdahulu membuktikan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, diantaranya (Rahardika & Kartiko, 2024), (Nikmah & Umaimah, 2024), (Fitri et al., 2023) dan (Wicaksari & Wulandari, 2021). Namun dari penelitian yang dilakukan (Windiarni et al., 2020), pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib

pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3 = Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

2.3.4 Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Wajib pajak yang memiliki pemahaman atas ketentuan dan prosedur dalam perpajakan dapat diimplementasikan dalam praktiknya. Kondisi ini berkaitan dengan faktor sikap terhadap perilaku dalam *Theory of Planned Behavior*. Pemahaman wajib pajak yang tinggi seharusnya dapat meningkatkan kepatuhannya. Beberapa penelitian terdahulu membuktikan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, diantaranya (Putra, 2023), (Lende et al., 2021), (Ramadhanty & Zulaikha, 2020) dan (Septyani et al., 2020). Namun dari penelitian yang dilakukan oleh (Taurina et al., 2020) menyatakan bahwa pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4 = Pemahaman wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

2.3.5 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak akan dikenakan sanksi perpajakan. Sanksi tersebut dapat berupa sanksi administrasi atau sanksi


pidana. Pengenaan sanksi dibedakan menurut jenis pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak. Kondisi ini berkaitan dengan faktor kontrol perilaku dalam *Theory of Planned Behavior*. Wajib pajak yang memahami adanya sanksi perpajakan seharusnya dapat meningkatkan kepatuhannya dalam membayar pajak. Beberapa penelitian terdahulu membuktikan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, diantaranya (Izmi & Purnamasari, 2024), (Nikmah & Umaimah, 2024), (Meidawati & Waluristyaningtyas, 2023), (Toniarta & Merkusiwati, 2023), (Kusuma et al., 2023), (Wicaksari & Wulandari, 2021), (Lende et al., 2021), (Ramadhanty & Zulaikha, 2020), (Herlina, 2020), dan (Taurina et al., 2020). Namun menurut (Safelia & Hernando, 2023) dan (Fitri et al., 2023), sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H5 = Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

2.4 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual pada penelitian ini adalah melihat adanya pengaruh kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di Kabupaten Pati. Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Theory Planned Behavior* (TPB). Berdasarkan kajian pustaka dan uraian-uraian yang telah dipaparkan, kerangka konseptual penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2. 1 Kerangka Penelitian



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Metode kuantitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu dengan menggunakan instrumen data dalam pengumpulan data sebagai alat analisis data yang bersifat kuantitatif atau statistik guna menguji hipotesis yang sudah ditentukan berdasarkan filsafat positivism (Sugiyono, 2022). Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah *explanatory research*. *Explanatory research* menjelaskan mengenai hubungan variabel terhadap obyek yang diteliti lebih bersifat sebab dan akibat (kausal) (Sugiyono, 2022). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pelayanan fiskus, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, pemahaman wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang telah ditetapkan peneliti dengan tujuan untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2022). Populasi dalam penelitian ini merupakan wajib pajak PBB-P2 berdasarkan nomor objek pajak (NOP) di Kabupaten Pati dengan total sebanyak 803.767 NOP.

3.2.2 Sampel

Sampel merupakan suatu bagian dari jumlah dan karakteristik yang terdapat pada populasi (Sugiyono, 2022). (Sugiyono, 2022) menyatakan bahwa sampel yang diambil dari sebuah populasi harus benar-benar mampu mewakili populasi. Teknik yang digunakan untuk memilih sampel dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling* karena dianggap mampu mewakili dan sesuai dengan kebutuhan peneliti. *Purposive sampling* adalah teknik untuk menentukan sampel dengan pertimbangan (kriteria) tertentu atau seleksi khusus (Sugiyono, 2022). Kriteria yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah wajib pajak PBB-P2 yang telah memiliki obyek pajak lebih dari setahun dan telah mendapatkan surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT), baik orang pribadi maupun badan.

Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini dihitung menggunakan aplikasi G*Power versi 3.1.9.7. Perhitungan dilakukan dengan mempertimbangkan nilai *effect size* sedang ($f^2 = 0.15$) sesuai dengan pedoman (Cohen, 1988) dan 5 variabel independen sehingga diperoleh jumlah minimum sampel sebanyak 92 responden. Jumlah sampel ditingkatkan menjadi 100 responden untuk mengantisipasi adanya kemungkinan data yang tidak valid.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data primer. Data primer merupakan sumber data dimana data tersebut diberikan langsung kepada pengumpul data (Sugiyono, 2022).

Data dari penelitian ini diambil dari hasil pengisian kuesioner oleh wajib pajak PBB-P2 di Kabupaten Pati yang memenuhi kriteria sebagai sampel penelitian.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini diambil langsung oleh peneliti menggunakan metode survei dengan teknik kuesioner. Teknik ini dilakukan dengan penyebaran angket pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada wajib pajak PBB-P2 di Kabupaten Pati yang menjadi responden. Penyebaran angket dilakukan secara langsung dengan mengisi kuesioner tertulis dan *online* dengan memanfaatkan *google form* serta *whatsapp*.

3.5 Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel

Penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu variabel dependen (Y) dan variabel independen (X). Pada penelitian ini variabel dependennya (Y) adalah kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel independennya (X) terdiri dari pelayanan fiskus, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, pemahaman wajib pajak dan sanksi perpajakan.

3.5.1 Variabel Dependen (Y)

Kepatuhan wajib pajak merupakan variabel dependen pada penelitian ini. Kepatuhan wajib pajak dapat menggambarkan kondisi seseorang dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang sesuai dengan regulasi yang berlaku. Wajib pajak dianggap patuh apabila membayar seluruh pajak terutanganya tepat waktu, tidak memiliki tunggakan pajak, dan tidak pernah dijatuhi sanksi perpajakan.

3.5.2 Variabel Independen (X)

Variabel independen pada penelitian ini terdiri dari pelayanan fiskus, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, pemahaman wajib pajak dan sanksi perpajakan.

1) Pelayanan fiskus

Pelayanan fiskus merupakan kualitas pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak kepada wajib pajak. Hubungan antara ekspektasi pelayanan yang akan diberikan fiskus dan pelayanan sebenarnya yang diterima oleh wajib pajak harus sejalan sehingga dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak. Variabel pelayanan fiskus dapat dilihat dari aspek prosedur layanan perpajakan yang diberikan fiskus mengenai cara membayarkan PBB-P2 secara mudah dan efisien.

2) Kesadaran wajib pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan persepsi atau pemahaman terhadap kewajiban wajib pajak untuk membayarkan PBB-P2. Kondisi ini digambarkan sebagai wujud kesadaran wajib pajak untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam pembangunan daerahnya. Kesadaran yang dimiliki wajib pajak tentunya harus selaras dengan regulasi perpajakan yang berlaku.

3) Pengetahuan perpajakan

Pengetahuan perpajakan merupakan informasi yang dimiliki wajib pajak tentang aturan, tata cara pembayaran, hak dan kewajiban perpajakan PBB-P2. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan yang lebih besar tentang dasar aturan pembayaran

pajak dan posisi hak serta kewajibannya dapat mendorong kepatuhan dalam membayar pajak.

4) Pemahaman wajib pajak

Pemahaman wajib pajak merupakan bentuk implementasi atas pengetahuan yang dimiliki untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak dapat memahami dasar perhitungan atas besaran pajak terutanganya berdasarkan tarif dan regulasi yang berlaku. Pemahaman yang baik akan mendorong wajib pajak untuk memahami konsekuensi sanksi apabila tidak membayar pajaknya sehingga kepatuhan wajib pajak dapat meningkat.

5) Sanksi perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan hukuman sebagai konsekuensi bagi wajib pajak yang tidak patuh terhadap pembayaran PBB-P2 terutanganya. Sanksi ini dapat berupa sanksi administratif dan sanksi pidana. Adanya sanksi perpajakan akan membuat wajib pajak menjadi patuh terhadap regulasi perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan uraian diatas, maka definisi operasional dan pengukuran variabel dalam penelitian ini dapat diringkas sebagai berikut:

Tabel 3. 1


Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

No	Variabel dan Definisi Operasional	Dimensi	Indikator	Item Pertanyaan (Skala Likert)
1	<p>Y = Kepatuhan wajib pajak</p> <p>Kepatuhan seseorang dalam memenuhi kewajiban perpajakan PBB-P2 dalam hal pelaporan dengan pendaftaran mandiri, pembayaran tepat waktu dan tidak pernah dijatuhi sanksi perpajakan.</p> <p>(Safelia & Hernando, 2023)</p>	<p>1. Pelaporan</p> <p>2. Pembayaran</p> <p>3. Sanksi</p>	<p>1.1 Pendaftaran mandiri</p> <p>2.1 Pembayaran tepat waktu</p> <p>2.2 Tidak memiliki piutang pajak</p> <p>3.1 Tidak pernah dijatuhi sanksi perpajakan</p>	<p>1.1.1 Saya mengajukan permohonan secara mandiri untuk terdaftar sebagai wajib pajak PBB-P2 atas objek yang saya miliki.</p> <p>1.1.2 Informasi objek PBB-P2 yang saya berikan sesuai dengan kondisi objek yang saya miliki.</p> <p>2.1.1 Saya berniat membayar PBB-P2 secara tepat waktu sebelum tanggal jatuh tempo.</p> <p>2.1.2 Saya membayarkan PBB-P2 secara tepat waktu sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran (6 bulan sejak SPPT diterima).</p> <p>2.2.1 Saya tidak memiliki piutang PBB-P2 yang dapat dibuktikan dalam aplikasi e-PBB melalui pengecekan NOP</p>

				<p>yang bersangkutan.</p> <p>3.1.1 Saya tidak pernah dijatuhi sanksi perpajakan akibat terlambat membayar PBB-P2.</p>
2	<p>X1 = Pelayanan fiskus</p> <p>Pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak secara professional sehingga memberikan kemudahan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya.</p> <p>(Safelia & Hernando, 2023)</p>	<p>1. Profesionalitas pelayanan</p> <p>2. <i>Output</i> pelayanan</p>	<p>1.1 Kecepatan dan ketepatan pelayanan</p> <p>1.2 Keramahan pelayanan</p> <p>2.1 Kemudahan pembayaran pajak</p>	<p>1.1.1 Petugas pajak melayani dengan cepat dan tepat.</p> <p>1.1.2 Petugas pajak cepat tanggap membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi wajib pajak.</p> <p>1.1.3 Petugas pajak menindaklanjuti seluruh pengaduan dari wajib pajak.</p> <p>1.2.1 Petugas pajak melayani dengan ramah dan sopan.</p> <p>2.1.1 Petugas pajak bekerja secara profesional untuk meningkatkan kenyamanan dan kemudahan wajib pajak dalam membayarkan pajak.</p> <p>2.1.2 Proses pelayanan yang diberikan mudah dipahami.</p>
3	<p>X2 = Kesadaran wajib pajak</p>	<p>1. Kesadaran atas kewajiban sebagai warga negara.</p>	<p>1.1 Kewajiban pembayaran pajak.</p>	<p>1.1.1 Saya menyadari membayar pajak termasuk bentuk</p>

	<p>Persepsi wajib pajak sebagai warga negara terhadap kewajibannya untuk membayarkan PBB-P2 sebagai bentuk kontribusi pada pembangunan daerah.</p> <p>(Safelia & Hernando, 2023)</p>	<p>2. Kesadaran terhadap fungsi pajak.</p>	<p>2.1 Kesadaran fungsi pajak untuk pembangunan</p>	<p>kontribusi saya untuk negara.</p> <p>1.1.2 Saya membayar pajak karena kesadaran dan kewajiban saya untuk patuh pada Undang-Undang perpajakan.</p> <p>1.1.3 Saya memiliki kesadaran tinggi dan ikut berpartisipasi dalam membayar pajak.</p> <p>1.1.4 Saya membayar pajak secara sukarela.</p> <p>1.1.5 Saya menyadari bahwa menunda pembayaran pajak dapat merugikan negara.</p> <p>2.1.1 Saya menyadari fungsi pajak digunakan untuk menunjang pembangunan daerah.</p> <p>2.1.2 Saya merasakan manfaat langsung dari pembangunan daerah yang dibiayai oleh pajak, seperti pembangunan jalan dan fasilitas umum.</p>
--	--	--	---	---

4	<p>X3 = Pengetahuan perpajakan</p> <p>Pengetahuan yang dimiliki wajib pajak berupa informasi tentang aturan, tata cara pembayaran, hak dan kewajiban perpajakan PBB-P2.</p> <p>(Nikmah & Umaimah, 2024)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Regulasi perpajakan. 2. Prosedur pembayaran. 3. Hak dan kewajiban wajib pajak. 	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 Pengetahuan dasar hukum perpajakan. 2.1 Pengetahuan prosedur pembayaran. 3.1 Pengetahuan hak wajib pajak. 3.2 Pengetahuan kewajiban wajib pajak. 	<ol style="list-style-type: none"> 1.1.1 Saya mengetahui dasar hukum pemungutan PBB-P2 adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. 1.1.2 Saya mengetahui bahwa penetapan tarif PBB-P2 di Kabupaten Pati diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 2.1.1 Saya mengetahui pemerintah daerah memberikan kemudahan dalam pembayaran PBB-P2. 2.1.2 Saya mengetahui pembayaran PBB-P2 dapat dilakukan secara tunai atau non tunai melalui Bank Jateng atau mitra yang ditunjuk (<i>e-wallet</i>, <i>e-commerce</i>, dan lain-lain). 2.1.3 Saya mengetahui
---	---	---	---	---



				<p>pemerintah daerah secara aktif melakukan sosialisasi tentang pembayaran PBB-P2.</p> <p>3.1.1 Saya mengetahui bahwa sebagai wajib pajak PBB-P2 saya memiliki hak atas kerahasiaan data wajib pajak, perubahan pada SPPT (mutasi dan pembetulan), keberatan NJOP, dan pengurangan PBB-P2 terutang.</p> <p>3.2.1 Saya mengetahui bahwa sebagai wajib pajak PBB-P2 saya berkewajiban untuk membayarkan PBB-P2 terutang sesuai dengan yang terlampir pada SPPT.</p>
5	<p>X4 = Pemahaman wajib pajak</p> <p>Pemahaman wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, menghitung besaran pajak terutangnya dan konsekuensi sanksi apabila tidak</p>	<p>1. Pemahaman kewajiban perpajakan.</p> <p>2. Pemahaman dasar perhitungan.</p> <p>3. Pemahaman konsekuensi sanksi.</p>	<p>1.1 Pemenuhan kewajiban perpajakan PBB-P2.</p> <p>2.1 Pemahaman dasar perhitungan PBB-P2 terutang.</p> <p>3.1 Pemahaman sanksi perpajakan.</p>	<p>1.1.1 Saya mampu memenuhi kewajiban perpajakan PBB-P2 sesuai dengan ketentuan.</p> <p>1.1.2 Saya mampu mengikuti prosedur pembayaran PBB-P2 dengan benar.</p> <p>2.1.1 Saya memahami besaran</p>

	<p>membayarkan pajaknya.</p> <p>(Ramadhanty & Zulaikha, 2020)</p>			<p>PBB-P2 terutang saya dikenakan berdasar pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).</p> <p>2.1.2 Saya memahami besaran tarif PBB-P2 yang dikenakan atas objek pajak yang saya miliki sudah benar.</p> <p>3.1.1 Saya memahami konsekuensi sanksi apabila tidak mematuhi ketentuan perpajakan PBB-P2.</p>
6	<p>X5 = Sanksi perpajakan</p> <p>Sikap terhadap sanksi sebagai konsekuensi bagi wajib pajak yang tidak patuh terhadap pembayaran PBB-P2 terutangnya.</p> <p>(Izmi & Purnamasari, 2024)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sikap terhadap sanksi. 2. Jenis sanksi. 3. Tujuan sanksi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 Penerapan sanksi. 2.1 Sanksi administrasi. 2.2 Sanksi pidana. 3.1 Kegunaan sanksi sebagai efek jera. 	<ol style="list-style-type: none"> 1.1.1 Wajib pajak akan menerima sanksi apabila tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. 1.1.2 Penerapan sanksi perpajakan diberikan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak dapat ditoleransi. 2.1.1 Wajib pajak akan dikenakan sanksi administrasi apabila membayar pajak melewati tanggal jatuh tempo yang ditetapkan berupa

				<p>denda keterlambatan sebesar 1% sejak tanggal jatuh tempo pembayaran (lebih dari 6 bulan sejak SPPT diterima).</p> <p>2.2.1 Wajib pajak akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila secara sengaja atau tidak sengaja mengisi dan/atau menyampaikan data objek pajak tidak sesuai dengan kondisi objek yang sebenarnya.</p> <p>3.1.1 Penerapan sanksi perpajakan diperlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak.</p> <p>3.1.2 Sanksi perpajakan diberikan sebagai efek jera bagi wajib pajak yang tidak sesuai ketentuan.</p>
--	--	--	--	--

Pengukuran variabel dalam penelitian ini menggunakan Skala Likert. Variabel diukur dan dijabarkan menjadi indikator variabel yang kemudian dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun instrument pernyataan. Skala likert dalam penelitian ini menggunakan lima tingkatan jawaban, yaitu:

Tabel 3. 2 Pengukuran Variabel

Jawaban Pernyataan	Skor Pernyataan
Sangat Setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Netral (N)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

3.6 Teknik Analisis Data

3.6.1 Analisis *Partial Least Square - Structural Equation Model*

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis *Partial Least Square – Structural Equation Model* (PLS-SEM) dengan menggunakan *software* SmartPLS versi 4.1.4.4. PLS merupakan analisis persamaan struktural berbasis varian dimana secara simultan dapat menguji model pengukuran sekaligus model strukturalnya. Model pengukuran digunakan untuk menguji validitas dan reliabilitas sedangkan model struktural digunakan untuk menguji kausalitas. Metode yang

digunakan dalam PLS adalah *bootstrapping* atau penggandaan secara acak sehingga asumsi normalitas tidak akan menjadi masalah.

3.6.2 Uji Statistik Deskriptif

Uji Statistik Deskriptif dilaksanakan sebelum melaksanakan pengujian terhadap model dan hipotesis. Statistik deskriptif merupakan statistik yang digunakan untuk menganalisis dengan mendeskripsikan atau memberikan gambaran mengenai data yang telah dikumpulkan tanpa bertujuan untuk membuat kesimpulan yang berlaku umum (Sugiyono, 2022). Uji Statistik Deskriptif digunakan untuk menganalisis data berdasarkan nilai maksimal, nilai minimal, nilai rata-rata, nilai median dan nilai standar deviasi dari suatu variabel (Sugiyono, 2022).

3.6.3 Merancang Model Pengukuran (*Outer Model*)

Model pengukuran atau *outer model* menghubungkan semua variabel indikator dengan variabel latennya. Terdapat tiga pengujian yang dilakukan pada *outer model* untuk indikator reflektif, yaitu:

1) *Convergent Validity*

Pengujian *convergent validity* menghasilkan nilai *loading factor* yang terdapat pada variabel laten dengan indikator-indikatornya. Suatu indikator dapat dikatakan memiliki validitas yang baik apabila nilai *loading factor* $> 0,70$. Apabila nilai *loading factor* $< 0,70$ maka indikator tersebut akan didrop atau dikeluarkan dari model. (I. Ghozali, 2016)

2) *Discriminant Validity*

Pengujian *discriminant validity* adalah tingkat sejauh mana hasil pengukuran suatu konsep dapat membedakan diri dengan hasil pengukuran dari konsep lain yang secara teoritis harus berbeda. Suatu indikator dapat dikatakan valid apabila memiliki nilai *loading factor* tertinggi atas konstruk yang dituju dibandingkan dengan nilai *loading factor* atas konstruk lain. *Discriminant validity* juga dapat dilihat dari nilai *square root of average variance extracted* (AVE) setiap konstruk dengan korelasi antara konstruk dengan konstruk lainnya dalam suatu model. Apabila nilai akar dari AVE lebih besar dibandingkan nilai tertinggi korelasi antar konstruknya, maka dapat dikatakan memiliki nilai *discriminant validity* yang baik.

3) *Composite Reliability*

Pengujian *composite reliability* dilaksanakan untuk menguji instrumen suatu model penelitian atau mengukur *internal consistency* dengan batas minimal 0,70. Apabila seluruh variabel laten memiliki nilai *composite reliability* atau *Cronbach alpha* $\geq 0,70$, maka konstruk dapat dikatakan memiliki reabilitas yang baik dan kuisioner yang digunakan dalam penelitian sudah handal dan konsisten.

3.6.4 Merancang Model Struktural (*Inner Model*)

Model struktural atau *inner model* menunjukkan hubungan antar semua variabel laten. Dalam model struktural, variabel laten dibagi menjadi variabel eksogen dan variabel endogen. Pengujian *inner model* dapat dilihat dari nilai *r-square* untuk setiap variabel laten endogen. Nilai *r-square* dapat dikatakan sebagai nilai hasil uji *goodness of fit model*.

3.6.5 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan melihat nilai probabilitas (*p-value*) dan *t-statistic* suatu variabel. *T-statistic* yang digunakan untuk *alpha* 5% adalah 1,96 sehingga dapat dikatakan kriteria penerimaan atau penolakan H_0 ditentukan sebagai berikut (I. Ghazali, 2016) :

1. Nilai signifikansi $< 0,05$, maka H_a diterima,
2. Nilai signifikansi $> 0,05$, maka H_a ditolak.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian/Responden

Kabupaten Pati terletak di Provinsi Jawa Tengah bagian timur dengan letak geografis berada antara 6°25' - 7°00' lintang selatan dan antara 100°50' - 111°15' bujur timur. Kabupaten Pati berbatasan dengan Kabupaten Jepara dan Laut Jawa Selatan dari sisi utara, Kabupaten Grobogan dan Blora dari sisi selatan, Kabupaten Kudus dan Jepara dari sisi barat, serta Kabupaten Rembang dan Laut Jawa dari sisi timur. Luas wilayah Kabupaten Pati adalah 150.368 Ha yang terdiri dari 59.332 Ha lahan sawah, 66.086 Ha lahan bukan sawah, dan 24.950 Ha lahan bukan pertanian.

Kabupaten Pati terdiri dari 21 kecamatan, 401 desa, dan 5 kelurahan. Jumlah penduduk Kabupaten Pati berdasarkan hasil survey Badan Pusat Statistik tahun 2024 adalah sebanyak 1.370.821 jiwa. Dengan kondisi kewilayahan Kabupaten Pati yang cukup luas, maka penerimaan pajak dari sektor PBB-P2 sangat berpotensi untuk ditingkatkan. Berdasarkan data BPKAD Kabupaten Pati tahun 2024 yang diambil dari aplikasi SISMIOP, jumlah wajib pajak PBB-P2 berdasarkan nomor objek pajak (NOP) di Kabupaten Pati sebanyak 803.767 NOP.

Objek dalam penelitian ini adalah wajib pajak PBB-P2 di Kabupaten Pati dengan total populasi berdasarkan NOP berjumlah 803.767 NOP. Responden yang diperoleh dalam penelitian sebanyak 100 orang wajib pajak PBB-P2 di Kabupaten Pati

yang telah memenuhi kriteria sampel penelitian, yaitu wajib pajak PBB-P2 yang memiliki obyek pajak lebih dari setahun dan telah mendapatkan surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT), baik orang pribadi maupun badan.

4.2 Deskripsi Variabel

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan penyebaran kuesioner sebanyak 120 secara *online* melalui *link google form* dan secara langsung bertemu dengan responden. Berdasarkan hasil penyebaran dan pengumpulan kuesioner maka diperoleh hasil sebagai berikut.

Tabel 4. 1 Rincian Penyebaran Kuesioner

Keterangan	Jumlah	Persentase
Kuesioner yang disebar	120	100%
Kuesioner yang tidak kembali	20	16,67%
Kuesioner yang kembali	100	83,33%
Kuesioner yang tidak sesuai dengan kriteria	0	0%
Kuesioner yang dapat diolah	100	83,33%

Sumber: Data primer yang diolah 2025

Berdasarkan tabel 4.1 kuesioner yang disebar dalam penelitian ini sebanyak 120 kuesioner dengan *respon rate* sebesar 83,33% atau 100 kuesioner yang kembali. Total kuesioner yang dapat diolah yaitu 100 kuesioner dengan gambaran responden seperti usia, pekerjaan dan pendidikan terakhir dapat dilihat dalam tabel 4.2, tabel 4.3 dan tabel 4.4 berikut.

Tabel 4. 2 Usia Responden

Usia (tahun)	Jumlah	Persentase
21-30	6	6%
31-40	14	14%
41-50	21	21%
51-60	48	48%
> 60	11	11%
Total	100	100%

Sumber: Data primer yang diolah 2025

Tabel 4. 3 Pekerjaan Responden

Pekerjaan	Jumlah	Persentase
PNS/TNI/Polri	66	66%
Karyawan swasta	4	4%
Wirausaha	13	13%
Tidak bekerja	2	2%
Lainnya	15	15%
Total	100	100%

Sumber: Data primer yang diolah 2025

Tabel 4. 4 Pendidikan Terakhir Responden

Pendidikan Terakhir	Jumlah	Persentase
SMA/SMK/Sederajat	16	16%
D3	6	6%
D4/S1	55	55%
S2	11	11%
S3	0	0%
Lainnya	12	12%
Total	100	100%

Sumber: Data primer yang diolah 2025

Berdasarkan hasil pengisian kuesioner, dapat diperoleh hasil skala likert untuk masing-masing variabel sebagai berikut.

Tabel 4. 5 Hasil Skala Likert

Variabel	Indikator	N	1 (Sangat Tidak Setuju)	2 (Tidak Setuju)	3 (Netral)	4 (Setuju)	5 (Sangat Setuju)
Pelayanan Fiskus (X1)	X1.1	100	0	0	1	53	46
	X1.2	100	0	0	1	51	48
	X1.3	100	0	2	2	52	44
	X1.4	100	0	0	0	40	60
	X1.5	100	0	0	2	41	57
	X1.6	100	0	0	0	54	46
	X2.1	100	0	0	3	34	63
	X2.2	100	0	0	7	38	55

Variabel	Indikator	N	1 (Sangat Tidak Setuju)	2 (Tidak Setuju)	3 (Netral)	4 (Setuju)	5 (Sangat Setuju)
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	X2.3	100	0	0	3	39	58
	X2.4	100	0	1	3	44	52
	X2.5	100	1	1	6	43	49
	X2.6	100	0	0	2	39	59
	X2.7	100	0	0	13	60	27
Pengetahuan Perpajakan (X3)	X3.1	100	0	9	19	33	39
	X3.2	100	0	8	19	36	37
	X3.3	100	0	4	5	44	47
	X3.4	100	0	2	11	38	49
	X3.5	100	0	5	19	36	40
	X3.6	100	0	1	9	41	49
	X3.7	100	0	1	6	44	49
Pemahaman Wajib Pajak (X4)	X4.1	100	0	0	1	51	48
	X4.2	100	0	0	4	51	45
	X4.3	100	0	5	17	32	46
	X4.4	100	1	4	18	32	45
	X4.5	100	0	2	10	48	40
Sanksi Perpajakan (X5)	X5.1	100	0	1	4	53	42
	X5.2	100	1	4	10	45	40
	X5.3	100	0	3	8	50	39
	X5.4	100	0	3	8	52	37
	X5.5	100	0	0	3	60	37
	X5.6	100	0	2	2	61	35
	Y1	100	1	6	17	43	33

Variabel	Indikator	N	1 (Sangat Tidak Setuju)	2 (Tidak Setuju)	3 (Netral)	4 (Setuju)	5 (Sangat Setuju)
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y2	100	0	0	1	50	49
	Y3	100	0	0	1	50	49
	Y4	100	0	0	1	49	50
	Y5	100	0	0	10	41	49
	Y6	100	0	2	5	41	52

Sumber: Data primer yang diolah 2025

4.3 Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis *Structural Equation Model* (SEM) berbasis *Partial Least Squares* (PLS) dengan alat analisis *SmartPLS* versi 4.1.1.4. Terdapat dua evaluasi model dalam metode analisis ini, yaitu evaluasi *outer model* dan *inner model*.

4.3.1 Hasil Statistik Deskriptif

Pengujian statistik deskriptif menghasilkan statistik yang menggambarkan data sampel dalam penelitian berupa nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata-rata (*mean*), dan standar deviasi dari masing-masing variabel. Statistik deskriptif dalam penelitian ini memberikan gambaran dari variabel dependen, yaitu kepatuhan wajib pajak dengan variabel independen, yaitu pelayanan fiskus, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, pemahaman wajib pajak, dan sanksi perpajakan. Hasil statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. 6 Statistik Deskriptif Per Variabel

Variabel	N	Min	Max	Mean	Standard Deviation
Pelayanan Fiskus (X1)	100	2	5	4.485	0.532
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	100	1	5	4.456	0.603
Pengetahuan Perpajakan (X3)	100	2	5	4.231	0.804
Pemahaman Wajib Pajak (X4)	100	1	5	4.298	0.723
Sanksi Perpajakan (X5)	100	1	5	4.277	0.673
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	100	1	5	4.380	0.636

Sumber: Data primer diolah 2025

Tabel 4. 7 Statistik Deskriptif Per Indikator

Variabel	Indikator	N	Min	Max	Mean	Standard Deviation
Pelayanan Fiskus (X1)	X1.1	100	3	5	4.450	0.517
	X1.2	100	3	5	4.470	0.519
	X1.3	100	2	5	4.380	0.629
	X1.4	100	4	5	4.600	0.490
	X1.5	100	3	5	4.550	0.536
	X1.6	100	4	5	4.460	0.498
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	X2.1	100	3	5	4.600	0.548
	X2.2	100	3	5	4.480	0.624
	X2.3	100	3	5	4.550	0.555
	X2.4	100	2	5	4.470	0.608
	X2.5	100	1	5	4.380	0.732
	X2.6	100	3	5	4.570	0.534

Variabel	Indikator	N	Min	Max	Mean	Standard Deviation
	X2.7	100	3	5	4.140	0.617
Pengetahuan Perpajakan (X3)	X3.1	100	2	5	4.020	0.969
	X3.2	100	2	5	4.020	0.938
	X3.3	100	2	5	4.340	0.751
	X3.4	100	2	5	4.340	0.751
	X3.5	100	2	5	4.110	0.882
	X3.6	100	2	5	4.380	0.690
Pemahaman Wajib Pajak (X4)	X3.7	100	2	5	4.410	0.650
	X4.1	100	3	5	4.470	0.519
	X4.2	100	3	5	4.410	0.567
	X4.3	100	2	5	4.190	0.891
	X4.4	100	1	5	4.160	0.924
Sanksi Perpajakan (X5)	X4.5	100	2	5	4.260	0.716
	X5.1	100	2	5	4.360	0.609
	X5.2	100	1	5	4.190	0.845
	X5.3	100	2	5	4.250	0.726
	X5.4	100	2	5	4.230	0.719
	X5.5	100	3	5	4.340	0.533
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	X5.6	100	2	5	4.290	0.605
	Y1	100	1	5	4.010	0.911
	Y2	100	3	5	4.480	0.519
	Y3	100	3	5	4.480	0.519
	Y4	100	3	5	4.490	0.520
	Y5	100	3	5	4.390	0.662
	Y6	100	2	5	4.430	0.682

Sumber: Data primer diolah 2025

Berdasarkan tabel 4.6 dan 4.7, hasil analisis deskriptif dengan nilai N merupakan jumlah data yang diolah dalam penelitian ini sebanyak 100 data, dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Variabel pelayanan fiskus menunjukkan nilai rata-rata atau *mean* sebesar 4,485 dengan nilai minimum adalah 2 dan nilai maksimum adalah 5. Standar deviasi pada variabel ini adalah 0,532. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pelayanan fiskus memiliki tingkat variasi data yang normal karena nilai standar deviasinya lebih kecil dibandingkan nilai rata-ratanya.
2. Variabel kesadaran wajib pajak menunjukkan nilai rata-rata atau *mean* sebesar 4,456 dengan nilai minimum adalah 1 dan nilai maksimum adalah 5. Standar deviasi pada variabel ini adalah 0,603. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak memiliki tingkat variasi data yang normal karena nilai standar deviasinya lebih kecil dibandingkan nilai rata-ratanya.
3. Variabel pengetahuan perpajakan menunjukkan nilai rata-rata atau *mean* sebesar 4,231 dengan nilai minimum adalah 2 dan nilai maksimum adalah 5. Standar deviasi pada variabel ini adalah 0,804. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan memiliki tingkat variasi data yang normal karena nilai standar deviasinya lebih kecil dibandingkan nilai rata-ratanya.
4. Variabel pemahaman wajib pajak menunjukkan nilai rata-rata atau *mean* sebesar 4,298 dengan nilai minimum adalah 1 dan nilai maksimum adalah 5. Standar deviasi pada variabel ini adalah 0,703. Hal ini menunjukkan bahwa variabel

pemahaman wajib pajak memiliki tingkat variasi data yang normal karena nilai standar deviasinya lebih kecil dibandingkan nilai rata-ratanya.

5. Variabel sanksi perpajakan menunjukkan nilai rata-rata atau *mean* sebesar 4,277 dengan nilai minimum adalah 1 dan nilai maksimum adalah 5. Standar deviasi pada variabel ini adalah 0,673. Hal ini menunjukkan bahwa variabel sanksi perpajakan memiliki tingkat variasi data yang normal karena nilai standar deviasinya lebih kecil dibandingkan nilai rata-ratanya.
6. Variabel kepatuhan wajib pajak menunjukkan nilai rata-rata atau *mean* sebesar 4,380 dengan nilai minimum adalah 1 dan nilai maksimum adalah 5. Standar deviasi pada variabel ini adalah 0,636. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak memiliki tingkat variasi data yang normal karena nilai standar deviasinya lebih kecil dibandingkan nilai rata-ratanya.

4.3.2 Evaluasi Model Pengukuran (*Outer Model*)

Evaluasi model pengukuran adalah tahapan yang berfungsi untuk menilai validitas dan reliabilitas dari sebuah data. Uji validitas pada *SmartPLS* terdapat dua tahap, diantaranya *convergent validity* yang diukur menggunakan *outer loading* dan *Average Variance Extracted* (AVE), kemudian yang kedua terdapat discriminant validity dimana pengukurannya menggunakan *cross loading*. Selain uji validitas, evaluasi model pengukuran juga dipergunakan untuk menguji reliabilitas dimana diukur menggunakan nilai dari *composite reliability*.

4.3.2.1 Uji Convergent Validity

Uji *convergent validity* berfungsi mengukur validitas pada data kuesioner, apakah data tersebut bisa dikatakan valid ataukah tidak, dengan prinsip bahwa pengukur variabel seharusnya memiliki korelasi tinggi. Pengukuran pada uji *convergent validity* dilakukan dengan melihat nilai dari *outer loading* dimana *rule of thumb* harus mempunyai nilai diatas 0,7 dan nilai AVE harus diatas 0,5. Variabel yang memiliki nilai loading factor kurang dari 0,7 akan dihilangkan agar menghasilkan model yang sesuai dengan kriteria.

1) Loading Factor

Pengujian *convergent validity* dapat dilakukan dengan menggunakan nilai *outer loading* yang memiliki *rule of thumb* harus melebihi 0,7. Hasil dari pengujian loading factor adalah sebagai berikut.

Tabel 4. 8 Nilai Outer Loading Sebelum Penghapusan

	Pelayanan Fiskus (X1)	Kesadaran Wajib Pajak (X2)	Pengetahuan Perpajakan (X3)	Pemahaman Wajib Pajak (X4)	Sanksi Perpajakan (X5)	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
X1.1	0.869					
X1.2	0.908					
X1.3	0.739					
X1.4	0.860					
X1.5	0.819					
X1.6	0.829					
X2.1		0.794				
X2.2		0.784				
X2.3		0.903				

	Pelayanan Fiskus (X1)	Kesadaran Wajib Pajak (X2)	Pengetahuan Perpajakan (X3)	Pemahaman Wajib Pajak (X4)	Sanksi Perpajakan (X5)	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
X2.4		0.828				
X2.5		0.803				
X2.6		0.877				
X2.7		0.689				
X3.1			0.852			
X3.2			0.876			
X3.3			0.851			
X3.4			0.871			
X3.5			0.892			
X3.6			0.920			
X3.7			0.904			
X4.1				0.953		
X4.2				0.910		
X4.3				0.793		
X4.4				0.815		
X4.5				0.869		
X5.1					0.939	
X5.2					0.813	
X5.3					0.853	
X5.4					0.827	
X5.5					0.784	
X5.6					0.750	
Y.1						0.737
Y.2						0.907
Y.3						0.888
Y.4						0.889
Y.5						0.863
Y.6						0.733


Sumber: *Output SmartPLS 4.1.4.4, 2025*

Berdasarkan hasil pengujian tersebut, dengan syarat suatu indikator dikatakan valid adalah nilai loading factornya melebihi 0,7 maka terdapat satu indikator yang

tidak valid, yaitu X2.7. sehingga indikator tersebut harus dikeluarkan dari model.

Hasilnya menjadi seperti berikut.

Gambar 4. 1 Hasil Uji *Outer Loading* Setelah Penghapusan



Tabel 4. 9 Nilai Outer Loading Setelah Penghapusan

	Pelayanan Fiskus (X1)	Kesadaran Wajib Pajak (X2)	Pengetahuan Perpajakan (X3)	Pemahaman Wajib Pajak (X4)	Sanksi Perpajakan (X5)	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
X1.1	0.869					
X1.2	0.908					
X1.3	0.739					
X1.4	0.860					
X1.5	0.820					
X1.6	0.829					
X2.1		0.793				
X2.2		0.783				
X2.3		0.902				
X2.4		0.827				
X2.5		0.802				
X2.6		0.875				
X3.1			0.852			
X3.2			0.876			
X3.3			0.851			
X3.4			0.871			
X3.5			0.892			
X3.6			0.920			
X3.7			0.904			
X4.1				0.953		
X4.2				0.910		
X4.3				0.793		
X4.4				0.814		
X4.5				0.869		
X5.1					0.939	
X5.2					0.813	
X5.3					0.853	
X5.4					0.827	
X5.5					0.784	
X5.6					0.750	
Y.1						0.732
Y.2						0.908

	Pelayanan Fiskus (X1)	Kesadaran Wajib Pajak (X2)	Pengetahuan Perpajakan (X3)	Pemahaman Wajib Pajak (X4)	Sanksi Perpajakan (X5)	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
Y.3						0.889
Y.4						0.891
Y.5						0.863
Y.6						0.733

Sumber: *Output SmartPLS 4.1.4.4, 2025*

Berdasarkan hasil pengolahan data pada tabel 4.9, nilai outer loading setelah penghapusan indikator X2.7 menunjukkan hasil yang valid untuk seluruh indikator dengan nilai $> 0,70$ dan telah memenuhi kriteria batas minimal pengukuran.

2) *Average Variance Extracted* (AVE)

Selain menggunakan *loading factor*, pengukuran pada uji *convergent validity* juga dapat dilakukan dengan menggunakan *Average Variance Extracted* (AVE). Pada pengukuran AVE suatu indikator dinyatakan valid apabila nilai AVE lebih dari 0,5. Nilai AVE pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.10 Nilai *Average Variance Extracted* (AVE)

	Nilai AVE	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak	0.705	Valid
Pelayanan Fiskus	0.704	Valid
Kesadaran Wajib Pajak	0.692	Valid
Pengetahuan Perpajakan	0.777	Valid
Pemahaman Wajib Pajak	0.757	Valid
Sanksi Perpajakan	0.688	Valid

Sumber: *Output SmartPLS 4.1.4.4, 2025*

Berdasarkan tabel 4.10, dapat diketahui bahwa seluruh variabel dinyatakan valid karena nilai AVE setiap variabel lebih dari 0,5.

4.3.2.2 Uji *Discriminant Validity*

Pengujian *discriminant validity* memiliki prinsip bahwa pengukur konstruk yang tidak sama seharusnya tidak memiliki korelasi yang tinggi. Hasil pengujian dapat dilihat berdasarkan nilai *cross loading* setiap variabel yang harus melebihi 0,7 untuk dinyatakan valid. Hasil pengujian *discriminant validity* disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4.11 Nilai *Cross Loading*

	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Pelayanan Fiskus (X1)	Kesadaran Wajib Pajak (X2)	Pengetahuan Perpajakan (X3)	Pemahaman Wajib Pajak (X4)	Sanksi Perpajakan (X5)
X1.1	0.623	0.869	0.652	0.513	0.638	0.556
X1.2	0.651	0.908	0.649	0.534	0.643	0.569
X1.3	0.530	0.739	0.527	0.461	0.567	0.555
X1.4	0.617	0.860	0.593	0.476	0.545	0.540
X1.5	0.588	0.820	0.609	0.537	0.589	0.577
X1.6	0.595	0.829	0.662	0.491	0.576	0.595
X2.1	0.681	0.534	0.793	0.531	0.625	0.607
X2.2	0.672	0.629	0.783	0.552	0.626	0.588
X2.3	0.774	0.715	0.902	0.680	0.747	0.662
X2.4	0.710	0.560	0.827	0.539	0.626	0.596
X2.5	0.688	0.538	0.802	0.575	0.636	0.654
X2.6	0.751	0.677	0.875	0.623	0.737	0.655
X3.1	0.768	0.539	0.611	0.852	0.740	0.549
X3.2	0.789	0.554	0.588	0.876	0.789	0.573
X3.3	0.767	0.450	0.492	0.851	0.692	0.559
X3.4	0.785	0.554	0.642	0.871	0.789	0.610
X3.5	0.804	0.497	0.623	0.892	0.856	0.677
X3.6	0.829	0.554	0.704	0.920	0.789	0.638
X3.7	0.814	0.543	0.671	0.904	0.778	0.637

	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Pelayanan Fiskus (X1)	Kesadaran Wajib Pajak (X2)	Pengetahuan Perpajakan (X3)	Pemahaman Wajib Pajak (X4)	Sanksi Perpajakan (X5)
X4.1	0.853	0.721	0.751	0.786	0.953	0.781
X4.2	0.815	0.678	0.745	0.758	0.910	0.774
X4.3	0.710	0.593	0.626	0.760	0.793	0.604
X4.4	0.729	0.568	0.630	0.773	0.814	0.643
X4.5	0.778	0.504	0.731	0.764	0.869	0.680
X5.1	0.799	0.640	0.675	0.666	0.762	0.939
X5.2	0.692	0.465	0.608	0.537	0.625	0.813
X5.3	0.726	0.535	0.629	0.586	0.671	0.853
X5.4	0.704	0.509	0.618	0.566	0.645	0.827
X5.5	0.668	0.650	0.634	0.560	0.670	0.784
X5.6	0.639	0.550	0.592	0.500	0.622	0.750
Y.1	0.732	0.598	0.580	0.729	0.655	0.531
Y.2	0.908	0.689	0.789	0.805	0.853	0.774
Y.3	0.889	0.597	0.733	0.829	0.757	0.750
Y.4	0.891	0.619	0.745	0.809	0.772	0.775
Y.5	0.863	0.633	0.774	0.756	0.789	0.735
Y.6	0.733	0.464	0.687	0.591	0.668	0.703

Sumber: Output SmartPLS 4.1.4.4, 2025

Berdasarkan tabel 4.11, dapat diketahui bahwa nilai *cross loading* dari setiap variabel lebih dari 0,7 sehingga dapat dinyatakan bahwa korelasi antar variabel dengan indikator masing-masing variabel lebih besar dibandingkan dengan variabel lainnya. Indikator-indikator tersebut dinyatakan valid karena memiliki nilai *loading factor* tertinggi kepada konstruk yang dituju dibandingkan dengan *loading factor* kepada konstruk lain. Maka dapat disimpulkan bahwa indikator yang ada pada penelitian ini adalah baik pada saat menyusun variabelnya masing-masing.

4.3.2.3 Uji *Composite Reliability*

Pengujian reliabilitas digunakan untuk mengetahui pengukuran suatu variabel yang akurat, tepat dan konsisten. Pengujian dapat dilakukan dengan menggunakan nilai *composite reliability* yang besarnya harus melebihi 0,7. Berikut hasil pengujian *composite reliability* atas variabel dalam penelitian ini.

Tabel 4.12 Nilai *Composite Reliability*

	Nilai <i>Composite Reliability</i> (ρ_a)	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.939	Reliabel
Pelayanan Fiskus (X1)	0.937	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	0.932	Reliabel
Pengetahuan Perpajakan (X3)	0.961	Reliabel
Pemahaman Wajib Pajak (X4)	0.943	Reliabel
Sanksi Perpajakan (X5)	0.933	Reliabel

Sumber: *Output SmartPLS 4.1.4.4, 2025*

Berdasarkan tabel 4.12, dapat diketahui bahwa nilai *composite reliability* setiap variabel lebih dari 0,7. Hal ini menunjukkan bahwa setiap variabel dinyatakan memiliki nilai reliabilitas yang tinggi.

4.3.3 Evaluasi Model Struktural (*Inner Model*)

4.3.3.1 Uji *R-Square*

Pengujian yang dilakukan setelah evaluasi *outer model* terpenuhi adalah evaluasi *inner model* untuk mengetahui kekuatan prediksi dari variabel endogen. Pengujian ini dapat dilakukan dengan melihat nilai *r-square*. Nilai tersebut dapat

dijadikan patokan untuk menunjukkan apakah terdapat pengaruh dari variabel eksogen terhadap variabel endogen. Nilai *r-square* sebesar 0,67 menunjukkan bahwa model kuat, nilai *r-square* sebesar 0,33 menunjukkan bahwa model moderat, dan nilai *r-square* sebesar 0,19 menunjukkan bahwa model lemah (Ghozali, 2015). Hasil dari nilai *r-square* dalam penelitian ini disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4.13 Nilai R-Square

Variabel	R-Square	Adjusted R-Square
Kepatuhan Wajib Pajak	0.945	0.942


Sumber: *Output SmartPLS 4.1.4.4*, 2025

Berdasarkan tabel 4.13, dapat diketahui bahwa nilai *r-square* dalam penelitian adalah 0,945. Artinya, kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh 5 variabel independent dalam penelitian, yaitu pelayanan fiskus, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, pemahaman wajib pajak, dan sanksi perpajakan dengan pengaruh sebesar 0,945 atau 94,5%. Maka dapat dinyatakan bahwa *r-square* memiliki pengaruh yang sangat kuat antara variabel independen dan variabel dependen.

4.3.3.2 Uji Signifikansi

Pengujian signifikansi dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik *bootstrapping* menggunakan *software SmartPLS 4.1.4.4*. Hasil pengujian ditunjukkan dalam gambar dan tabel berikut.

Gambar 4. 2 Hasil Uji *Inner Model* dengan Teknik *Bootstrapping*



Tabel 4.14 Koefisien Jalur

Hipotesis	Sampel asli	Mean sampel	Std. deviasi	t-statistic	P values	Simpulan
Pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak	0,051	0,047	0,069	0,730	0,233	H1 = ditolak
Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak	0,250	0,233	0,101	2,470	0,007	H2 = diterima
Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak	0,456	0,462	0,087	5,246	0,000	H3 = diterima
Pemahaman wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak	0,042	0,063	0,127	0,329	0,371	H4 = ditolak
Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak	0,261	0,250	0,067	3,868	0,000	H5 = diterima

Sumber: *Output SmartPLS 4.1.4.4, 2025*

Berdasarkan tabel 4.14 yang menunjukkan hasil uji signifikansi menggunakan teknik *bootstrapping*, hasil analisis dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak

Hasil pengujian variabel pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak memperoleh nilai *t-statistic* sebesar 0,730. Nilai tersebut lebih kecil dari nilai *t-table* signifikansi 5% (1,96) sehingga dinyatakan tidak berpengaruh. Nilai sampel asli 0,051 menunjukkan arah positif dan nilai *p values* yang dihasilkan adalah 0,233 yang artinya melebihi 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka dapat disimpulkan bahwa **H1 ditolak**, yaitu pelayanan fiskus tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. H1 ditolak artinya peningkatan kualitas pelayanan petugas pajak tidak mendorong adanya peningkatan kepatuhan wajib pajak.

2. Kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Hasil pengujian variabel kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak memperoleh nilai *t-statistic* sebesar 2,470. Nilai tersebut lebih besar dari nilai *t-table* signifikansi 5% (1,96) sehingga dinyatakan berpengaruh. Nilai sampel asli 0,250 menunjukkan arah positif dan nilai *p values* yang dihasilkan adalah 0,007 yang artinya kurang dari 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka dapat disimpulkan bahwa **H2 diterima**, yaitu kesadaran wajib pajak berpengaruh positif

terhadap kepatuhan wajib pajak. H2 diterima artinya peningkatan kesadaran yang dimiliki wajib pajak dapat mendorong adanya peningkatan kepatuhan wajib pajak.

3. Pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

Hasil pengujian variabel pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak memperoleh nilai *t-statistic* sebesar 5,246. Nilai tersebut lebih besar dari nilai *t-table* signifikansi 5% (1,96) sehingga dinyatakan berpengaruh. Nilai sampel asli 0,456 menunjukkan arah positif dan nilai *p values* yang dihasilkan adalah 0,000 yang artinya kurang dari 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka dapat disimpulkan bahwa **H3 diterima**, yaitu pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. H3 diterima artinya peningkatan pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak dapat mendorong adanya peningkatan kepatuhan wajib pajak.

4. Pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Hasil pengujian variabel pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak memperoleh nilai *t-statistic* sebesar 0,329. Nilai tersebut lebih kecil dari nilai *t-table* signifikansi 5% (1,96) sehingga dinyatakan tidak berpengaruh. Nilai sampel asli 0,042 menunjukkan arah positif dan nilai *p values* yang dihasilkan adalah 0,329 yang artinya melebihi 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka dapat disimpulkan bahwa **H4 ditolak**, yaitu pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. H4 ditolak artinya

peningkatan pemahaman wajib pajak tidak mendorong adanya peningkatan kepatuhan wajib pajak.

5. Sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

Hasil pengujian variabel sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak memperoleh nilai *t-statistic* sebesar 3,868. Nilai tersebut lebih besar dari nilai *t-table* signifikansi 5% (1,96) sehingga dinyatakan berpengaruh. Nilai sampel asli 0,261 menunjukkan arah positif dan nilai *p values* yang dihasilkan adalah 0,000 yang artinya kurang dari 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka dapat disimpulkan bahwa **H5 diterima**, yaitu sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. H5 diterima artinya penerapan sanksi perpajakan dapat mendorong adanya peningkatan kepatuhan wajib pajak.

4.4 Pembahasan Hasil Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh pelayanan fiskus, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, pemahaman wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di Kabupaten Pati. Untuk memahami lebih lanjut mengenai pengaruh tersebut, berikut hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis.

4.4.1 Pengaruh Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut dapat dilihat

dari nilai p values $0,233 > 0,05$, nilai t statistic $< t$ table, dan nilai parameter koefisien yang bertanda positif sebesar 0,051 sehingga hipotesis H1 ditolak. Dengan demikian, pelayanan fiskus dinyatakan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil dari kuesioner menunjukkan nilai minimum yang diperoleh sebesar 2 dan nilai maksimum sebesar 5 dengan nilai rata-rata variabel yang diperoleh adalah 4,485. Nilai rata-rata di bawah nilai maksimum dan memiliki skor rata-rata dalam menjawab kuesioner adalah 4 (setuju). Meskipun demikian, pada indikator kecepatan dan ketepatan pelayanan terdapat sebanyak 2 responden yang menjawab tidak setuju dan 4 responden yang menjawab netral serta pada indikator kemudahan pembayaran pajak terdapat 2 responden yang menjawab netral. Hal ini menggambarkan pelayanan fiskus belum bisa memberikan dorongan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di Kabupaten Pati.

Hasil dari penelitian ini dikaitkan dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang menggambarkan pelayanan fiskus sebagai unsur norma subjektif. Pelayanan petugas pajak yang diharapkan oleh wajib pajak belum mampu memenuhi ekspektasi dalam realitanya. Dari indikator kecepatan dan ketepatan pelayanan, masih terdapat wajib pajak yang menganggap petugas pajak belum sepenuhnya cepat dan tepat dalam menindaklanjuti seluruh pengaduan yang ada. Selain itu, pada indikator kemudahan pembayaran pajak juga masih terdapat wajib pajak yang belum sepenuhnya menyetujui telah merasakan kenyamanan dan kemudahan dari pelayanan yang diberikan. Kondisi

ini menggambarkan timbulnya persepsi atas ekspektasi pelayanan dengan realita yang diterima belum sejalan sepenuhnya.

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wicaksari & Wulandari, 2021), (Windiarni et al., 2020) dan (Taurina et al., 2020) yang menyatakan bahwa pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun hasil dari penelitian tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Safelia & Hernando, 2023) yang menyatakan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.4.2 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai $p\text{ values } 0,007 < 0,05$, nilai $t\text{ statistic } > t\text{ table}$, dan nilai parameter koefisien yang bertanda positif sebesar 0,250 sehingga hipotesis H2 diterima. Dengan demikian, kesadaran wajib pajak dinyatakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil dari kuesioner menunjukkan nilai minimum yang diperoleh sebesar 1 dan nilai maksimum sebesar 5 dengan nilai rata-rata variabel yang diperoleh adalah 4,456. Nilai rata-rata di bawah nilai maksimum dan memiliki skor rata-rata dalam menjawab kuesioner adalah 4 (setuju). Hal tersebut menggambarkan kesadaran yang dimiliki wajib pajak bisa memberikan dorongan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di Kabupaten Pati.

Hasil dari penelitian ini dikaitkan dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang menggambarkan kesadaran wajib pajak sebagai unsur sikap terhadap perilaku. Kesadaran wajib pajak merupakan kesediaan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan menyadari fungsi pajak untuk pembangunan. Wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi akan membayar pajaknya secara sukarela sebagai bentuk kontribusi untuk negara dan wujud kepatuhan terhadap undang-undang perpajakan. Dengan kesadaran yang dimiliki, wajib pajak juga akan menyadari bahwa penundaan pembayaran pajak terutangnya dapat merugikan negara.

Dari pajak yang telah dibayarkan khususnya PBB-P2, tentu saja menjadi salah satu sumber dana untuk pembangunan di daerah. Di Kabupaten Pati, pembangunan yang bersumber dari pajak daerah dilakukan untuk berbagai sektor, misalnya pembangunan ruas jalan dan pengembangan rumah sakit umum daerah. Wajib pajak selaku masyarakat tentu saja dapat merasakan manfaat atas pembangunan tersebut sehingga hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah mengelola dana pajak dengan baik. Dengan meningkatnya kesadaran yang dimiliki wajib pajak, diharapkan daerah juga akan semakin meningkatkan kesejahteraannya.

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Safelia & Hernando, 2023), (Izmi & Purnamasari, 2024), (Rahardika & Kartiko, 2024), (Nikmah & Umaimah, 2024), (Meidawati & Waluristyaningtyas, 2023), (Fitri et al., 2023), (Toniarta & Merkusiwati, 2023), (Kusuma et al., 2023), (Wicaksari &

Wulandari, 2021), (Ramadhanty & Zulaikha, 2020), dan (Herlina, 2020) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun hasil dari penelitian tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Putra, 2023) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.4.3 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai $p\text{ values } 0,000 < 0,05$, nilai $t\text{ statistic } > t\text{ table}$, dan nilai parameter koefisien yang bertanda positif sebesar 0,456 sehingga hipotesis H3 diterima. Dengan demikian, pengetahuan perpajakan dinyatakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil dari kuesioner menunjukkan nilai minimum yang diperoleh sebesar 1 dan nilai maksimum sebesar 5 dengan nilai rata-rata variabel yang diperoleh adalah 4,231. Nilai rata-rata di bawah nilai maksimum dan memiliki skor rata-rata dalam menjawab kuesioner adalah 4 (setuju). Hal tersebut menggambarkan pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak bisa memberikan dorongan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di Kabupaten Pati.

Hasil dari penelitian ini dikaitkan dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang menggambarkan pengetahuan perpajakan sebagai unsur sikap terhadap perilaku. Pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak penting untuk membantu wajib pajak

melaksanakan dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Pengetahuan perpajakan dapat berupa dasar hukum perpajakan, prosedur pembayaran, serta hak dan kewajiban wajib pajak. Tingginya pengetahuan perpajakan yang dimiliki maka dapat mendorong tingginya kepatuhan wajib pajak.

Dasar hukum pemungutan PBB-P2 adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Di Kabupaten Pati, tarif PBB-P2 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemerintah Kabupaten Pati melalui BPKAD Kabupaten Pati memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk membayarkan PBB-P2 terutangnya. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau non tunai melalui Bank Jateng atau mitra yang ditunjuk (*e-wallet*, *e-commerce*, dan lain-lain). Pembayaran tersebut juga telah dilakukan sosialisasi secara aktif oleh pemerintah. Hal tersebut tentu memudahkan wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya dalam membayarkan PBB-P2 terutang sesuai dengan yang terlampir pada SPPT. Selain kewajiban, wajib pajak juga memiliki hak atas kerahasiaan data, perubahan pada SPPT, keberatan NJOP dan pengurangan PBB-P2 terutang. Dengan adanya pengetahuan tersebut, wajib pajak yang aktif dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakan PBB-P2 tentu dimudahkan untuk memahami ketentuan perpajakan yang berlaku sehingga mampu meningkatkan kepatuhan perpajakannya.

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rahardika & Kartiko, 2024), (Nikmah & Umainah, 2024), (Fitri et al., 2023) dan

(Wicaksari & Wulandari, 2021) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun hasil dari penelitian tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Windiarni et al., 2020) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.4.4 Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai *p values* $0,371 > 0,05$, nilai *t statistic* $< t \text{ table}$, dan nilai parameter koefisien yang bertanda positif sebesar 0,042 sehingga hipotesis H4 ditolak. Dengan demikian, pemahaman wajib pajak dinyatakan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil dari kuesioner menunjukkan nilai minimum yang diperoleh sebesar 1 dan nilai maksimum sebesar 5 dengan nilai rata-rata variabel yang diperoleh adalah 4,298. Nilai rata-rata di bawah nilai maksimum dan memiliki skor rata-rata dalam menjawab kuesioner adalah 4 (setuju). Meskipun demikian, pada indikator pemenuhan kewajiban perpajakan PBB-P2 terdapat sebanyak 5 responden yang menjawab netral, pada indikator pemahaman dasar perhitungan PBB-P2 terdapat 1 responden yang menjawab sangat tidak setuju, 9 responden yang menjawab tidak setuju dan 35 responden yang menjawab netral, serta pada indikator pemahaman sanksi perpajakan terdapat 2 responden yang menjawab tidak setuju dan 10 responden yang menjawab netral. Hal

ini menggambarkan pemahaman wajib pajak belum bisa memberikan dorongan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di Kabupaten Pati.

Hasil dari penelitian ini dikaitkan dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang menggambarkan pemahaman wajib pajak sebagai unsur sikap terhadap perilaku. Pemahaman wajib pajak menunjukkan wujud pengaplikasian atas pengetahuan perpajakan yang dimiliki. Namun pengetahuan perpajakan yang tinggi tidak menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak juga akan tinggi pula. Sebagian besar wajib pajak masih belum mampu memenuhi kewajiban PBB-P2 sesuai ketentuan dengan mengikuti prosedur pembayaran yang benar. Selain itu, sebagian besar wajib pajak juga kurang memahami bahwa perhitungan NJOP menjadi dasar pengenaan besaran PBB-P2 terutangnya sudah sesuai atau belum. Pemahaman mengenai konsekuensi sanksi perpajakan juga masih kurang. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih banyak wajib pajak yang menunda pembayaran pajaknya sehingga terdapat piutang PBB-P2. Di Kabupaten Pati, kondisi ini tercermin dalam saldo sisa pajak terutang yang menjadi saldo piutang PBB-P2 belum tertagih pada 2024 mencapai Rp841.446.750.

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Taurina et al., 2020) yang menyatakan bahwa pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun hasil dari penelitian tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Putra, 2023), (Lende et al., 2021), (Ramadhanty &

Zulaikha, 2020) dan (Septyani et al., 2020) yang menyatakan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.4.5 Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai *p values* $0,000 < 0,05$, nilai *t statistic* $> t table$, dan nilai parameter koefisien yang bertanda positif sebesar 0,261 sehingga hipotesis H5 diterima. Dengan demikian, sanksi perpajakan dinyatakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil dari kuesioner menunjukkan nilai minimum yang diperoleh sebesar 1 dan nilai maksimum sebesar 5 dengan nilai rata-rata variabel yang diperoleh adalah 4,277. Nilai rata-rata di bawah nilai maksimum dan memiliki skor rata-rata dalam menjawab kuesioner adalah 4 (setuju). Hal tersebut menggambarkan adanya konsekuensi sanksi perpajakan bisa memberikan dorongan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di Kabupaten Pati.

Hasil dari penelitian ini dikaitkan dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang menggambarkan sanksi perpajakan sebagai unsur kontrol perilaku. Wajib pajak yang tidak patuh dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya dapat dikenai sanksi. Pemberian sanksi dilakukan dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak dapat ditoleransi. Sanksi perpajakan dapat dikenakan dalam bentuk administrasi maupun pidana. Sanksi administrasi berupa denda keterlambatan sebesar 1% sejak tanggal jatuh tempo pembayaran akan diberikan

kepada wajib pajak PBB-P2 yang terlambat membayarkan pajak terutang. Sementara sanksi pidana akan diberikan sesuai ketentuan perundang-undangan apabila wajib pajak secara sengaja atau tidak sengaja mengisi dan/atau menyampaikan data objek pajak yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Penerapan sanksi perpajakan dapat digunakan sebagai efek jera bagi wajib pajak sehingga diperlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Izmi & Purnamasari, 2024), (Nikmah & Umaimah, 2024), (Meidawati & Waluristyaningtyas, 2023), (Toniarta & Merkusiwati, 2023), (Kusuma et al., 2023), (Wicaksari & Wulandari, 2021), (Lende et al., 2021), (Ramadhanty & Zulaikha, 2020), (Herlina, 2020), dan (Taurina et al., 2020) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun hasil dari penelitian tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Safelia & Hernando, 2023) dan (Fitri et al., 2023) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan sebelumnya, diperoleh kesimpulan sebagai berikut.

1. Pelayanan fiskus tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak tidak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti semakin tinggi kesadaran yang dimiliki wajib pajak maka kepatuhan perpajakannya juga akan semakin meningkat.
3. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti tingginya pengetahuan yang dimiliki wajib pajak untuk memahami ketentuan perpajakan yang berlaku mampu meningkatkan kepatuhan perpajakannya.
4. Pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti pemahaman wajib pajak tidak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
5. Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti adanya konsekuensi perpajakan mampu mendorong wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan perpajakannya.

5.2 Implikasi

Berdasarkan hasil analisis, pembahasan, dan kesimpulan yang disajikan, implikasi yang dapat diperoleh berdasarkan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Bagi penelitian selanjutnya

- a. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan peneliti dapat memperluas penelitian dengan menambah jumlah responden untuk menjadi sampel penelitian, terutama responden yang merupakan wajib pajak badan.
- b. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel lain seperti digitalisasi perpajakan dan kepercayaan terhadap pemerintah sehingga faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dapat digambarkan secara lebih komprehensif.

2. Bagi pemerintah

Bagi pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten Pati, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar bahan masukan, motivasi dan evaluasi untuk mengembangkan strategi, kebijakan dan program yang lebih efektif guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak PBB-P2 sehingga penerimaan daerah dari sektor PBB-P2 dapat meningkat dan piutang yang telah terakumulasi dapat tertagih.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Setelah melakukan analisis data, penulis menemukan beberapa keterbatasan sebagai berikut.

1. Penelitian menggunakan metode *survey* melalui kuesioner tanpa adanya metode observasi atau wawancara sehingga besar kemungkinan informasi yang diberikan oleh responden rentan terhadap kesalahpahaman informasi yang didapat.
2. Penelitian ini hanya mendapatkan responden dari wajib pajak PBB-P2 orang pribadi.

5.4 Agenda Penelitian Mendatang

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini dan keterbatasan yang ditemukan dalam penelitian dapat dijadikan sumber ide bagi penelitian selanjutnya. Peneliti selanjutnya dapat mengembangkan variabel sehingga mampu memperkuat faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak seperti digitalisasi perpajakan dan kepercayaan pada pemerintah. Penulis juga menyarankan peneliti selanjutnya untuk dapat menambah jumlah sampel terutama responden dari wajib pajak PBB-P2 yang berbentuk badan agar faktor-faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan dengan lebih baik dan spesifik.

DAFTAR PUSTAKA

- Agassy, A., & Tanno, A. (2024). Kepatuhan Wajib Pajak Berdasarkan Theory of Planned Behavior Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Kota Padang. *E-Jurnal Akuntansi*, 34(4), 861. <https://doi.org/10.24843/EJA.2024.v34.i04.p02>
- Fitri, N., Nugroho, Moh. T., & Devana, V. T. (2023). Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan Kota Tangerang. *Indonesian Journal Accounting (IJAcc)*, 4(2), 156–164.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Herlina, V. (2020). Pengaruh Sanksi, Kesadaran Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Kerinci. *Jurnal Benefita*, 5(2), 252–263. <https://doi.org/10.22216/jbe.v5i2.5168>
- Izmi, D. A., & Purnamasari, N. (2024). The Influence of Taxpayer Awareness and Tax Sanctions on PBB-P2 Taxpayer Compliance in Bandung City in 2024. *Journal of Social and Economics Research*, 6(1). <https://idm.or.id/JSER/index>.
- Kusuma, G. S. M., Afrida, A., & Handayani, M. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sikap Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Tingkat Kepercayaan pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). In *Jurnal Riset Akuntansi Tridinanti* (Vol. 5, Issue 1). <https://ejournal.univ-tridinanti.ac.id/index.php/ratri/index>
- Lende, A., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2021). Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Kualitas Pelayanan, Pemahaman Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kecamatan Gianyar. *Jurnal Kharisma*, 3(1), 253–266.
- Mansur, F., Maiyarni, R., Prasetyo, E., & Hernando, R. (2022). Pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran pajak dan tarif pajak terhadap kepatuhan pajak wajib Pajak UKM Kota Jambi. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 11(1), 69–82.
- Meidawati, N., & Waluristyaningtyas, N. D. (2023). Analysis of the factors affecting taxpayer compliance. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, 27(2), 160–171. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol27.i>

- Nikmah, N. Z., & Umaimah. (2024). Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 8(3), 3286–3302.
- Putra, D. M. (2023). The Tax Compliance Factors in Individual Taxpayer Perspective. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 15, 013–026. <https://doi.org/10.17509/jaset.v15i1>
- Rahardika, D. N., & Kartiko, W. (2024). Meningkatnya Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan: Peran Pengetahuan, Kesadaran, dan Pendapatan Wajib Pajak. *Jurnal Inovasi Pajak Indonesia*, 1(1), 23–26.
- Ramadhanty, A., & Zulaikha. (2020). Pengaruh Pemahaman Tentang Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sistem Transparansi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Diponegoro Journal of Accounting*, 9(4), 1–12.
- Safelia, N., & Hernando, R. (2023). Determinants Affecting Taxpayer Compliance. *Jurnal Akuntansi*, 27(2), 261–280. <https://doi.org/10.24912/ja.v27i2.1410>
- Septyani, A. E., Sudiartana, I. M., & Mahaputra, I. N. K. A. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pemahaman Wajib Pajak dan Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Final Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Denpasar. *Jurnal Kharisma*, 2(2), 372–392.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suyati, N., & Sugiharto. (2021). Pengaruh E-Filing, Kualitas Pelayanan, Audit dan Pemeriksaan Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Kajian Ilmiah*, 21(2), 243–250. <http://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/JKI>
- Taurina, T. P., Nurdhiana, N., & Triani, T. (2020). Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Aset*, 22(2), 173–183. <https://doi.org/10.37470/1.22.2.171>
- Toniarta, I. N., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2023). The Effect of Trust in Government, Tax Rate, Taxpayer Awareness, Service Quality, and Tax Sanction on Individual Taxpayer Compliance. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 4(5), 4955–4967. <http://journal.yrpiiku.com/index.php/msej>

- Wicaksari, Y., & Wulandari, S. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 16(2), 33–49. <https://akuntansi.pnp.ac.id/jam>
- Windiarni, R. P., Majidah, S. E., Si, M., Kurnia, S., & Ab, M. M. (2020). The Effect of Tax Socialization, Tax Knowledge, Service Quality, and Tax Audit of Taxpayer Compliance (Studies at UMKM Taxpayers Registered at KPP Pratama Bandung Cicadas Year 2020). *E-Proceeding of Management*, 7(2), 3220–3226. www.nasional.kontan.co.id,

